

**PERCAMPURAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM  
TRADISI MANDI SHAFAR DI SUNGAI MENTAYA  
KOTA SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**Sonia Savitri**

NIM. 1602110516

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH / FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 1442 H / 2020 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERCAMPURAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN  
DALAM TRADISI MANDI SHAFAR DI SUNGAI  
MENTAYA KOTA SAMPIT KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM

NAMA : SONIA SAVITRI

NIM : 160 211 0516

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2020  
Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. ABDUL HELIM, S.Ag, M.Ag  
NIP. 19770413 200312 1 003




Hj. MAIMUNAH, M.HI  
NIP. 19850927201903 2 009

Wakil Dekan I  
Bidang Akademik dan Pengembangan  
Lembaga



Drs. SURYA SUKTI, M. A  
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNIB, M.Ag  
NIP. 1960090719990031002

## NOTA DINAS

Perihal : **Mohon Diuji Skripsi Saudari** Palangka Raya, Oktober 2020  
**Sonia Savitri**

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

*Assala>mu'alaikum Wa Rahmatulla>h Wa Baraka>tuh*


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **SONIA SAVITRI**  
NIM : **160 211 0516**  
Judul : **PERCAMPURAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM TRADISI MANDI SHAFAR DI SUNGAI MENTAYA KOTA SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassala>mu'alaikum Wa Rahmatulla>h Wa Baraka>tuh*

Pembimbing I,



**Dr. H. ABDUL HELIM, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 19770413 200312 1 003

Pembimbing II,



**Hj. MAIMUNAH, M.HI**  
NIP. 19850927201903 2 009

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERCAMPURAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM TRADISI MANDI SHAFAR DI SUNGAI MENTAYA KOTA SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" Oleh SONIA SAVITRI, NIM 160 211 0516 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Kamis  
Tanggal : 5 Rabi'ul Awal 1442 H  
22 Oktober 2020 M

Palangka Raya, 22 Oktober 2020

Tim Penguji:

1. H. SYAIKHU, M.H.I (.....)  
Ketua Sidang/Penguji
2. Dr. SADIANI, M.H. (.....)  
Penguji I
3. Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag (.....)  
Penguji II
4. Hj. MAIMUNAH, M.H.I (.....)  
Sekretaris/Penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



Dr. H. ABDUL HELIM, S.Ag, M.Ag

NIP. 19770413 200312 1 003

**PERCAMPURAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM TRADISI  
MANDI SHAFAR DI SUNGAI MENTAYA KOTA SAMPIT KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR PERSPEKTIF ISLAM**

**ABSTRAK**

Adanya percampuran laki-laki dan perempuan dalam tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya kota Sampit menjadi alasan adanya Penelitian ini. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana proses tradisi mandi safar di sungai mentaya?, Mengapa terjadi percampuran mandi safar laki-laki dan perempuan di sungai mentaya?, dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap percampuran mandi safar laki-laki dan perempuan di sungai mentaya?. Subjek penelitian empiris ini berjumlah 7 orang. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis dengan menggunakan teori *the living law*, *'urf*, *masalah al-mursalah*, dan *Sadd az-Z'ari'ah*.. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses mandi Shafar diawali dengan salat zhuhur berjamaah, membaca doa tolak bala, mencampur air dari 7 sumber sungai, menggunakan daun sawang, dan bercebur ke sungai permasalahannya dalam mandi shafar ini adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Menurut *the living law* mandi shafar ini adalah suatu kebiasaan yang sudah lama dijalankan oleh masyarakat sehingga menjadi suatu hukum. Namun karena adanya percampuran tersebut menurut *'urf* tradisi mandi Shafar termasuk kategori *'urf fasid*. Dalam Pandangan hukum Islam percampuran antara laki-laki dan perempuan adalah suatu tradisi yang dilarang untuk dilakukan, berkaitan dengan kaidah ushul fiqh yaitu *sadd az-Z'ari'ah* dan *masalah mursalah* yakni dalam pelaksanaannya masyarakat kota Sampit melakukan tradisi ini dengan bercampur antara laki-laki dan perempuan tanpa ada sekat sebagai batasan. Seandainya dalam tradisi ini tidak ada percampuran maka ia kekayaan tradisi yang patut didukung.

Kata kunci: tradisi mandi Shafar, *ikhtilat*, hukum islam

**MIXING MEN AND WOMEN IN THE TRADITION OF BATH SHAFAR  
IN MENTAYA RIVER, SAMPIT CITY, EAST KOTAWARINGIN  
DISTRICT ISLAMIC PERSPECTIVE**

***ABSTRAC***

The mixing of men and women in the tradition of bathing Shafar in the Mentaya river in the city of Sampit is the reason for this writing. The formulation of the problem of this research is How is the process of the Safar bathing tradition in Mentaya River? Why does the mixing of male and female safar baths occur in the Mentaya River? And What is the view of Islamic law on the mixing of male and female safar baths in the Mentaya River? The subjects of this empirical research were 7 people. The data collected through interviews, observation and documentation were analyzed using the theory of the living law, '*urf, masalah al-mursalah*, and Sadd az-\Z\ari>'ah. The results of this paper show that the process of bathing Shafar begins with prayer zhuhur in congregation, read prayers reject bala, mix water from 7 river sources, use sawang leaves, and splash into the river. The problem in this shafar bath is a mixture of men and women. According to the living law, bathing shafar is a habit that has long been practiced by the community so that it has become a law. However, because of this mixture according to the '*urf* tradition of Shafar bathing, it is included in the '*urf fasid* category. In the view of Islamic law, mixing between men and women is a tradition that is prohibited from being carried out, related to the rules of ushul fiqh, namely sadd az-\Z\ari>'ah and *masalah mursalah*, namely in its implementation the people of Sampit city carry out this tradition by mixing between men. Men and women without barriers as boundaries. If in this tradition there is no mixing, it is a wealth of tradition that should be supported.

Key words: *Shafar* bathing tradition, ikhtila>t}, Islamic law

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt, yang telah melebihkan manusia dengan ilmu pikirannya, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa proposal skripsi dengan judul **“PERCAMPURAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM TRADISI MANDI SHAFAR DI SUNGAI MENTAYA KOTA SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Shalawat serta salam selalu terhadiahkan kepada baginda Rasulullah Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penelitian dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan do'a-do'a dari berbagai pihak. Maka sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati, Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Yth. Dr. Sadiani, M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama Peneliti menjadi mahasiswa hingga proses penyelesaian skripsi ini.
3. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing I, dan Ibu Hj. Maimunah M.HI., selaku pembimbing II. Para Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan perbaikan kepada Peneliti demi terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Yth. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah bersedia menyalurkan keilmuannya kepada Peneliti dan mendidik Peneliti menjadi mahasiswa Fakultas Syariah yang harus juga menjadi syariah.
5. Yth. Seluruh karyawan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang telah banyak membantu terlaksananya proses Penelitian.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam skripsi oleh karena itu, Peneliti menghimbau kepada rekan pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan yang lebih baik lagi. Peneliti berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bagi banyak orang, khususnya bagi Peneliti secara pribadi. *A>mi>n ya Rabbal 'alami>n.*

Palangka Raya, Oktober 2020

Peneliti

SONIA SAVITRI  
Nim: 1602110516

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PERCAMPURAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM TRADISI MANDI SHAFAR DI SUNGAI MENTAYA KOTA SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



**SONIA SAVITRI**  
NIM. 160 211 0516

## MOTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

‘Katakanlah (ya Muhammad) kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> An-Nur, 24 : 30-31

## PERSEMBAHAN

### ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN

Sujud syukurku ku persembahkan kepada Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

**Ku persembahkan karya kecil ku kepada :**

*Pahlawan Hidupku*

***Ayahanda Marjaní***

Ayah telah banyak perjuangan mu untuk membesarkan diriku, telah banyak air keringat yang engkau berikan kepada ku dan telah banyak pengorbananmu untuk mendidik serta menjaga diriku

*Bidadariku*

***Ibunda Juliatin***

Ibu bagaimana aku harus berterimakasih kepada mu karena telah menyayangi dan mengasahi ku semasa kecil hingga dewasa sekarang ini. Engkau adalah panutan ku untuk tetap menjadi kuat dan bersabar dalam menjalani hidup ini dan engkau juga menjadi penyemangat hidup ini

*Saudara/i ku tercinta*

***Januarta Aditya dan Mauludya Salsatina***

Terimakasih telah berada di sampingku dan menjadi penyemangat diriku selama menjalani hidup ini

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuanganku Soraya, Nurulia, Baiti, Dita, Mazadiyah dan teman-teman yang lainnya khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu kalian sungguh teman terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hariku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	t\ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	s} (titik di bawah)	ى	Y
ض	d} (titik di bawah)		

## B. Cara Penelitian Lambang-Lambang

- Penelitian tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
  - i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
  - u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
- Penelitian yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\  
BANDHARAYA
  - z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\  
BANDHARAYA
- Penelitian yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
  - s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
  - d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
  - t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}

e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}

4. Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متعقّدين) *muta'aqqidi>n* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang "al", maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka Penelitian *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z}awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk Penelitian *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
NOTA DINAS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	v
ABSTRAC .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ix
MOTO .....	x
PERSEMBAHAN .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoretis .....	7
2. Kegunaan Praktis .....	7
E. Sistematika Penelitian .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teoretik.....	16
C. Deskripsi Teoretik .....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	31
1. Waktu Penelitian .....	31
2. Tempat Penelitian .....	31
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31

1. Jenis Penelitian.....	31
2. Pendekatan Penelitian .....	32
3. Objek dan Subjek Penelitian .....	34
4. Teknik Pengumpulan Data.....	35
5. Pengabsahan Data .....	40
6. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.....	43
B. Hasil Penelitian .....	51
C. Analisis.....	73
1. Proses Tradisi Mandi Shafar di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur .....	73
a. Shalat Zhuhur Berjamaah.....	74
b. Membaca Doa Tolak Bala.....	76
c. Mencampur Air Dari 7 Sungai .....	78
d. Mengikat Daun Sawang .....	79
e. Bercebur ke Sungai .....	80
2. Percampuran Mandi Shafar Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ...	82
a. Sudah Menjadi Tradisi .....	82
b. Sulit Memisahkan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tradisi Mandi Shafar.....	91
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Percampuran Mandi Shafar Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Sungai Mentaya.....	92
a. Menurut Pendapat Ulama Kotawaringin Timur.....	92
b. Perspektif Sadd az-\ z\ari>ah .....	94
c. Perspektif Mas }lah }ah Mursalah .....	96
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA .....	103
A. BUKU.....	103
B. KARYA ILMIAH .....	105
C. INTERNET .....	107
D. WAWANCARA DAN OBSERVASI.....	107

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat tidak akan lepas dari tradisi dan budaya adat istiadat, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Menurut Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.<sup>2</sup>

Kebudayaan mempunyai makna yang luar biasa pentingnya bagi masyarakat karena kebudayaan sudah ada pada dahulu kala dari nenek moyang, adat istiadat muncul pada masyarakat karena adanya suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, yang terus menerus diulang secara turun temurun. Maka dapat disimpulkan tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang, yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang masih dijalankan dalam masyarakat tertentu hingga saat ini.

Tradisi dalam pandangan Islam biasa disebut dengan *Al-'Urf* yang berasal dari kata *'arafa, ya'rufu* yang berarti sesuatu yang dikenal.<sup>3</sup> Adat atau *'urf* dipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di

---

<sup>2</sup> Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 21

<sup>3</sup> Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *kamus Ilmu Usul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), 333.

tengah-tengah masyarakat di seluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama. Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum, dapat diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik dan bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis Nabi Saw atau *lafazh shārih* (tegas).<sup>4</sup>

Khususnya masyarakat Indonesia, seperti diketahui banyak sekali menyimpan tradisi atau adat-adat yang disadari atau tidak disadari, sudah begitu membudaya bahkan sudah dijadikan suatu keharusan untuk melaksanakan tradisi-tradisi tersebut padahal tidak jarang mereka sendiri tidak tahu dari mana asal dan apa sebenarnya di balik adanya tradisi-tradisi.<sup>5</sup> Tradisi mandi Shafar adalah suatu upaya spiritual pendekatan diri kepada Allah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim di beberapa wilayah di Indonesia, diantaranya di wilayah Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Kepulauan Riau, Maluku, dan di salah satu wilayah sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringi Timur Kalimantan Tengah.

Pada setiap tahunnya tradisi mandi Shafar ini diadakan pada hari Rabu terakhir bulan Shafar yaitu disebut *Arba Musta'mir*.<sup>6</sup> Mandi Shafar tersebut

---

<sup>4</sup> Jaya Miharja, *Kaidah-kaidah al-'Urf dalam Bidang Muamalah*, Jurnal Vol. 4 STAI: Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, 2011), 117.

<sup>5</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 260.

<sup>6</sup> Imam Abdul Hamiid Quds, seorang `ulama besar, mufti dan imam Masjidil Haram Makkah pada awal abad 20 dalam bukunya "Kanzu al-Najah wa al-Suraar fi Fadhail al-Azmina wa al-Syuhar" mengatakan, "Banyak Wali Allah yang mempunyai pengetahuan spiritual telah menandai bahwa setiap tahun, 320 ribu penderitaan (Baliyyat) jatuh ke bumi pada hari Rabu

dihadiri dan diikuti oleh ratusan bahkan ribuan warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak kecil yang datang dari desa-desa sekitar dan dari daerah lainnya. Masyarakat setempat percaya bahwa mandi Shafar bermanfaat untuk menolak bala atau membuang sial dan bencana.

Beberapa daerah lain yang mengadakan tradisi mandi Shafar salah satunya di daerah kepulauan Riau pada tradisi Mandi Shafar ini dilaksanakan pada pagi hari hingga selesai. Seluruh warga yang beragama Islam biasanya berkumpul di pekarangan masjid. Pelaksanaan Mandi Shafar ini biasanya dilakukan di surau/langgar untuk pembacaan doa kemudian para warga boleh pergi tasik ataupun tinggal di surau untuk melaksanakan Mandi Shafar ini. Biasanya warga yang tinggal di surau hanyalah anak-anak dan perempuan saja. Sedangkan laki-laki mereka yang Mandi Shafar akan pergi ke tasik yang airnya telah direndam dengan wafaq sehari sebelumnya.<sup>7</sup>

Sedangkan masyarakat Di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur mengadakan ritual mandi Shafar pada setiap tahunnya dan tradisi tersebut selalu digelar di area ikon Patung Jelawat, Pelabuhan Habaring Harung Sampit disungai Mentaya, kegiatan ini merupakan simbol untuk membersihkan dan berharap agar diri bersih dan terhindar dari hal-hal negatif.

Biasanya saat mengadakan ritual mandi Shafar semua masyarakat yang mengikuti mandi Shafar tersebut harus memakai atau menggunakan daun sawang yang telah diberi do'a-do'a terlebih dahulu oleh petuah adat yang

---

terakhir di bulan Shafar.” Hari itu dianggap sebagai hari yang sangat berat dibandingkan hari-hari lain sepanjang tahun.

<sup>7</sup> Restu Aditiya, *Tradisi Mandi Shafar Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau*, Jurnal Vol. 2 (Pekanbaru: Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus Bina Widya, 2015), 8.

mengelola atau melaksanakan mandi Shafar tersebut, daun sawang ini dikenal sebagai daun sakral yang biasa digunakan untuk memercik air pada saat upacara sakral ataupun sebagai sarana penolak bala. Warga setempat percaya gunanya daun sawang tersebut agar ketika mandi Shafar itu dilaksanakan terjaga keselamatannya dari segala gangguan bahaya seperti tidak dimakan buaya ataupun binatang yang lainnya maupun makhluk halus.<sup>8</sup>

Sebagian masyarakat menggunakan daun sawang tersebut diikat dipinggang atau diikat dikepala dan sebelum semuanya bercebur atau berenang kesungai, petuah adat yang memimpin acara ritual mandi Shafar tersebut terlebih dahulu membacakan do'a pada air yang akan dimandikan oleh masyarakat. Setelah dibekali dengan daun sawang yang telah dibacakan do'a oleh petuah adat tersebut maka diperbolehkanlah seluruh warga yang mengikuti acara adat melakukan mandi Shafar disungai Mentaya. Sebagian masyarakat setempat laki-laki maupun perempuan ada yang melakukan mandi Shafar itu dengan cara berenang menyeberangi sungai dan ada juga yang berenang bercebur di area setempat.<sup>9</sup>

Pada dasarnya tradisi mandi Shafar menurut keyakinan masyarakat setempat memiliki tujuan untuk menolak bala, namun pada kenyataannya tradisi mandi Shafar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan oleh Peneliti terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu dalam pelaksanaan tradisi mandi Shafar ini ialah adanya *ikhtilaf* yaitu percampuran antara laki-laki

---

<sup>8</sup> Ray Irmonsyah, *Wawancara* (Sampit, 9 Mei 2019).

<sup>9</sup> Ibid.

dan perempuan yang berenang di sungai Mentaya secara bersama-sama dan tidak ada jarak antara laki-laki dan perempuan, maupun batasan-batasan dalam pemandian antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, yang dikhawatirkan ialah ketika pencampuran mandi Shafar tersebut perempuan berenang bersama laki-laki di sungai Mentaya terkadang tidak memperhatikan dengan teliti bagaimana pakaian yang mereka kenakan, terutama bagi perempuan ketika dalam melaksanakan pemandian tersebut dan ketika basah maka aurat perempuan pun akan terlihat atau menampilkan lekuk tubuh mereka yang mana dikhawatirkan hal ini justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya munculnya syahwat<sup>10</sup> oleh laki-laki dikarenakan pada saat pemandian tersebut adanya pencampuran laki-laki dan perempuan dan tidak ada sekat pemisahannya.<sup>11</sup>

Tradisi mandi Shafar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan budaya masyarakat muslim yang telah dilakukan secara temurun dan sudah dijaga dilestarikan sejak dahulu. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka Peneliti tertarik meangkat Penelitian dengan judul “Percampuran Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Mandi Safar di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Islam”.

---

<sup>10</sup> Syahwat secara lughawi, artinya menyukai dan menyenangkan, sedangkan maknanya adalah kecenderungan jiwa terhadap apa yang dikehendakinya. Dengan singkat kamus Bahasa Indonesia mengartikan syahwat yaitu nafsu atau keinginan bersetubuh.

<sup>11</sup> Hasil observasi tradisi mandi Shafar kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 23 Oktober 2019

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosesi tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya?
2. Mengapa terjadinya percampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan di sungai Mentaya?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap percampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan di sungai Mentaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Penelitian Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan dan mengkaji prosesi tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya.
2. Untuk menggambarkan dan mengkaji percampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan di sungai Mentaya
3. Untuk menggambarkan dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap percampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan di sungai Mentaya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk Peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada Penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni:

## **1. Kegunaan Teoretis**

- a. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum yang terkait dengan masalah Percampuran Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Mandi Shafar di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Islam.
- b. Dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan Penelitian lebih lanjut mengenai percampuran laki-laki dan perempuan dalam tradisi mandi Shafar, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya mahasiswa syari'ah tentang Percampuran Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Mandi Shafar di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Islam, sehingga kegiatan Penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
- b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan manusia.

- c. Meningkatkan apresiasi terhadap pandangan hukum Islam berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang aktual di masyarakat, sehingga dapat membuktikan bahwa hukum Islam itu dinamis dan dapat berlaku sepanjang masa.

## **E. Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini sistematika Penelitian dan pembahasannya disusun menjadi lima bab adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada Bab I pendahuluan berisikan gambaran umum meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, kegunaan Penelitian, dan sistematika Penelitian.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Pada Bab II kajian pustaka ini Peneliti menyajikan tentang tiga hal, yakni Penelitian terdahulu, deskripsi teoritik dan kerangka pikir.

### **BAB III : Metodologi Penelitian**


Pada Bab III metode Penelitian yaitu memaparkan mengenai metode yang digunakan sebagai acuan dalam Penelitian diantaranya memuat: waktu dan tempat Penelitian, jenis dan pendekatan Penelitian, objek, subjek, sumber, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, serta dokumentasi), pengabsahan data, dan analisis data.

**BAB IV : Pembahasan dan Analisis**

Pada Bab IV pembahasan dan analisis menjelaskan tentang permasalahan Tradisi Mandi Shafar di Sungai Mentaya Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur serta analisis dalam perspektif hukum Islam.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Pada Bab V kesimpulan dan saran sebagai tanda akhir dari Penelitian yang telah dilakukan dan kemudian ditulis dalam bentuk kesimpulan dari Peneliti, serta saran-saran dari Peneliti terhadap Penelitian ini yang dianggap perlu.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Kajian Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan Penelitian-Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu Penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam Penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah Peneliti lakukan terkait masalah Percampuran Laki-laki dan Perempuan Tradisi Mandi Shafar di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Islam. Ada terdapat dalam beberapa Skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan Penelitian Peneliti. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi dan jurnal yang mempunyai bahasan dalam tema yang Peneliti temui di antaranya sebagai berikut:

1. Muhammad Ridha, 2010, “Pendapat Ulama Kotawaringin Timur Mengenai Tradisi Mandi Shafar (Studi Pada Masyarakat Sampit Kotawaringin Timur)”. Fokus Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pandangan Ulama Sampit (Kotawaringin Timur) mengenai mandi Shafar yang di maksud menolak bala yang datang pada bulan Shafar, terhadap adanya keharusan mandi Shafar dan untuk mengetahui argumentasi hukum yang melatarbelakangi masyarakat Sampit

(Kotawaringin Timur) sehingga melaksanakan adat istiadat. Metode yang di gunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan data yang berasal dari kata-kata yang diperoleh dalam hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan analisis reduksi data (penyaring data), analisis penyajian data (menyajikan sekumpulan informasi yang telah disaring pada reduksi data) dan conclusion drawing (menarik kesimpulan dari data yang diperoleh).

Adapun hasil Penelitian ini adalah:

“...HZ, SF, dan A.R.A berpendapat bahwa dalam bulan Shafar itu ada amalan yang dianjurkan dalam islam. IF, ABD dan A.H.R menjelaskan bahwa boleh melaksanakan mandi Shafar asal tidak di yakini sepenuhnya,tidak masalah untuk dilaksanakan dan mandi Shafar ini dianggap sebuah tradisi atau budaya maka relevan saja untuk dilaksanakan pada masa sekarang. Akan tetapi Ulama Sampit (Kotawaringin Timur) sepakat dalam pelaksanaan mandi Shafar yang kegiatannya di Pelabuhan PPM Sampit tidak bercampur laki-laki dan perempuan saat kegiatan mandi Shafar itu berlangsung. Tradisi mandi Shafar jangan dianggap sebuah ajaran islam hanya dianggap budaya saja dan hendaknya jangan ada kepercayaan bahwa bulan Shafar adalah bulan sial atau bulan turunnya bala...”<sup>12</sup>

Persamaan Penelitian diatas dengan Penelitian Peneliti adalah bahwa sama-sama mengkaji mengenai Tradisi Mandi Shafar di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Adapun perbedaannya adalah dalam Penelitian Muhammad Ridha tersebut lebih terfokus pada menurut pandangan para Ulama kota Sampit mengenai tradisi mandi Shafar yang sudah menjadi tradisi yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya sedangkan Penelitian Peneliti selain terfokus mengenai

---

<sup>12</sup> Muhammad Ridha, “Pendapat Ulama Kotawaringin Timur Mengenal Tradisi Mandi Shafar Studi Pada Masyarakat Sampit Kotawaringin Timur”, (Skripsi—STAIN, Palangka Raya, 2010).

tradisi mandi Shafar di kota Sampit juga menganalisis tentang percampuran laki-laki dan perempuan dalam tradisi mandi Shafar perspektif hukum Islam.

2. Restu Aditiya, 2015, “Tradisi Mandi Shafar Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau”. Fokus Penelitian ini adalah proses pelaksanaan Tradisi Mandi Shafar, untuk menganalisis makna dan simbol-simbol yang terdapat dalam pelaksanaan Tradisi Mandi Shafar. Untuk menganalisa data Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif data yang dikumpulkan kemudian dipaparkan secara deskriptif. Adapun hasil dari Penelitian ini adalah :

“...menunjukkan makna Tradisi Mandi Shafar yang dilakukan masyarakat desa mengajarkan agama lewat budaya yang dapat dilihat dari Penelitian wafaq yang diambil dari beberapa penggalan-penggalan ayat al-Quran. Makna Mandi Shafar dapat memberikan rasa aman, juga sebagai pengobatan...”<sup>13</sup>

Persamaan Penelitian diatas dengan Penelitian Peneliti adalah bahwa sama-sama mengkaji mengenai proses pelaksanaan tradisi mandi Shafar. Adapun perbedaan dalam Penelitian ini adalah bahwa Penelitian Restu Aditiya lebih fokus pada makna dan simbol-simbol yang terdapat pada proses pelaksanaan tradisi mandi Shafar tersebut, dalam proses mandi Shafar dilakukan pada hari rabu terakhir bulan Shafar dan lokasi atau tempat pelaksanaan mandinya di lakukan di tasik dan di langgar atau masjid. Sedangkan Penelitian Peneliti fokus pada tradisi mandi Shafar dalam perspektif hukum islam adapun tempat proses pelaksanaan tradisi

---

<sup>13</sup> Restu Aditiya, “Tradisi Mandi Shafar Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau” (Jurnal-- Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus Bina Widya, Pekan Baru, 2015).

mandi Shafar ini berbeda dengan Penelitian Restu Aditya yaitu dalam proses pelaksanaan tradisi mandi Shafar dilakukan pada hari rabu terakhir bulan Shafar dan tempat pelaksanaan mandi tersebut dilakukan di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap Penelitian terdahulu di atas, dapat ditekankan bahwa Penelitian ini berbeda dengan Penelitian- Penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, sepanjang pengetahuan Peneliti belum ditemukan Penelitian relatif serupa yang dilakukan oleh Peneliti saat ini.

3. Sumarni, 2016, “Pesan-Pesan Dakwah Tradisi Je’ne-Je’ne Sappara di Desa Balang Loe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto”. Fokus Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana gambaran mengenai struktur acara Je’ne-je’ne Sappara yaitu tradisi mandi-mandi dibulan Shafar pada masyarakat, di Desa Balang Loe kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto serta mengemukakan bagaimana interpretasi masyarakat terhadap pelaksanaan acara tersebut. Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif yang ditinjau dari sudut pandang dakwah kultural. Dan menggunakan pendekatan sosiologi komunikasi. Adapun hasil Penelitian ini adalah :

“...A’Je’ne-je’ne Appaasempa, patoeng, dengka pada, parabbana, pagambusu, pa pui’-pui’, yang mengandung pemahaman tafa’ul yakni merupakan pengharapan dan doa yang baik, yakni budaya lokal di adopsi dan memasukkan ruh-ruh ke islamian kedalamnya. Tidak menjadi persoalan selama ada kebaikan dan tidak menentang ajaran agama islam. Tradisi dalam pelaksanaan Je’ne-je’ne Sappara di Desa Balang Loe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dapat mengandung pesan akhlak apabila

adanya doa dan pengharapan yang baik. Upacara yang merupakan pesta adat yang di selenggarakan setiap tahun pada bulan Shafar pada penanggalan tahun Hijriah selama sepekan dan mencapai puncak perayaan pada tanggal 14, juga mendapat beberapa interpretasi dari masyarakat...”<sup>14</sup>

Persamaan Penelitian diatas dengan Penelitian Peneliti adalah bahwa sama-sama mengkaji mengenai tradisi mandi Shafar yang biasanya disebut Tradisi Je’ne-Je’ne Sappara di Desa Balang Loe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Adapun perbedaannya adalah dalam Penelitian Sumarni lebih terfokus pada Pesan-pesan dakwah terhadap tradisi Je’ne-je’ne Sappara atau bisa juga disebut dengan Tradisi Mandi Shafar sedangkan Penelitian Peneliti adalah lebih fokus pada tradisi mandi Shafar dalam perspektif hukum islam yang sudah menjadi tradisi masyarakat kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

4. Khoiri, 2017, “Antara Adat dan Syariat (Studi Tentang Tradisi Mandi Shafar di Tasik Nambus, Riau,ditinjau dari Perspektif Islam)”. Fokus Penelitian ini adalah menganalisis tradisi mandi Shafar di Tasik Nambus ditinjau dari perspektif Islam. Penelitian ini merupakan Penelitian lapangan dengan lokasi DesaTanjung Darul Takzim, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau. Adapun hasil Penelitian ini adalah :

“...secara eksplisit anjuran mandi Shafar tidak ditemukan dalam nas. Salah satu sumber yang dipegang selama ini adalah ungkapan Syaikh Syafruddin dalam kitabnya Ta’liqah bahwa padalam

---

<sup>14</sup> Sumarni, “Pesan-Pesan Dakwah Dalam Tradisi Je’ne-Je’ne Sappara di Desa Balang Loe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

Rabu terakhir bulan Shafar, Allah menurunkan 12.000 macam bala. Maka untuk menghindarkan diri, beliau menuliskan 7 (tujuh) ayat dari al-Quran kemudian diminum dan mandi dengan niat untuk memperoleh kebaikan dan barakah. Ada beberapa nilai yang dapat kita ambil dari tradisi mandi Shafar, yaitu bentuk kekayaan adat daerah yang perlu dilestarikan, secara tidak langsung menjadikan Desa Tanjung Darul Takzim sebagai daerah wisata, mempererat tali persaudaraan dan sialturahim dengan sesama dan menghargai orang tua, sesepuh, pemangku adat dan orang yang dituakan dari tradisi yang pernah mereka lakukan...<sup>15</sup>

Persamaan Penelitian diatas dengan Penelitian Peneliti adalah bahwa sama-sama mengkaji mengenai tradisi mandi Shafar dalam tinjauan hukum Islam. Akan tetapi adapun perbedaan dalam Penelitian ini adalah lokasi atau tempat pelaksanaan mandi Shafar bahwa dalam Penelitian khoiri fokus pada tradisi mandi Shafar yang dilakukan setiap tahunnya di lokasi Desa Tanjung Darul Takzim, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau. Sedangkan dalam Penelitian Peneliti fokus pada mandi Shafar yang setiap tahunnya di selenggarakan di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

5. Al Asbihani, 2017, “Eksistensi Tradisi Mandi Shafar di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis”. Fokus Penelitian ini adalah fokus terhadap eksistensi atau keberadaan tradisi mandi Shafar setiap tahunnya dan upaya masyarakat dalam menjaga tradisi mandi Shafar. Dalam Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan

---

<sup>15</sup>Khoiri, “Antara Adat dan Syariat (Studi Tentang Tradisi Mandi Shafar di Tasik Nambus, Riau, ditinjau dari Perspektif Islam” (Jurnal-- STAIN Bengkalis, Bengkalis, 2017).

strategi studi kasus kemudian dipilih untuk memaksimalkan mendapatkan data dan informasi. Adapun hasil Penelitian ini adalah :

“...Eksistensi tradisi mandi Shafar di Desa Tanjung Punak tetap bertahan dan menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan merupakan suatu marwah atau warisan dari leluhur yang harus dijaga kelestarian dan keberadaannya agar tidak punah atau hilang. Masyarakat melakukan upaya dan motivasi dalam menjaga dan mempertahankan tradisi mandi Shafar, hal ini dilakukan masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa tradisi mandi Shafar ini penting dan bernilai positif. Pandangan masyarakat dengan adanya tradisi mandi Shafar merupakan tradisi yang sudah terjadi secara turun-temurun dari nenek moyang yang harus tetap di jaga dan dilestarikan dan diberikan pemahaman kepada generasi penerus agar mereka tahu pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu...”<sup>16</sup>

Persamaan Penelitian diatas dengan Penelitian Peneliti adalah bahwa sama-sama mengkaji mengenai tradisi mandi Shafar. Adapun perbedaan dalam Penelitian ini adalah bahwa dalam Penelitian Al Asbihani lebih fokus pada ekstensi atau keberadaan mandi Shafar dan upaya masyarakat menjaga dan melestarikan budaya tradisi mandi Shafar tersebut. Sedangkan Penelitian Peneliti adalah terhadap tradisi mandi Shafar di kota Sampit dalam analisis hukum islam.

## **B. Kerangka Teoretik**

Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Hukum tersebut dikenal dengan istilah *the living law* dalam bentuk kebiasaan (*costume*), adat

---

<sup>16</sup> Al Asbihani, “Eksistensi Tradisi Mandi Shafar di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis” (Jurnal-- Kampus Bina Widya, Riau, 2017).

istiadat, kepercayaan, dan sebagainya.<sup>17</sup>Teori ini digunakan Peneliti bahwasanya dalam Penelitian mengenai tradisi mandi Shafar ini adalah termasuk suatu hukum yang hidup ditengah masyarakat.

*The living law* adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. *The living law* bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. *The living law* adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak. Secara sosiologis, *the living law* senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. *The living law* merupakan aturan-aturan yang digunakan di dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan.<sup>18</sup>

Menurut Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa *The living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan

---

<sup>17</sup> Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)" (Jurnal -- Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2017), 260.

<sup>18</sup> K. Latifah, dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/89/5/09210024%20Bab%202.pdf> (15 maret 2020).

<sup>19</sup> Hadi, "Hukum Positif dan", 260.

masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Selanjutnya, karena Penelitian ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan tradisi mandi Shafar yang setiap tahunnya dilakukan, maka Peneliti menggunakan teori '*urf*' yang artinya adalah "adat", "kebiasaan", suatu kebiasaan yang terus menerus"<sup>21</sup>.

Kata '*urf*' secara etimologi berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*' sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata '*urf*' juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "*ma'ruf*" yang artinya kebajikan (berbuat baik)<sup>22</sup> Secara terminologi *syara'*, '*urf*' adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lainnya.<sup>23</sup>

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ يُسَمَّى الْعَادَةَ

Artinya: "Menurut Abdul Wahhab Khallaf yang dikutip oleh Miftahul Arifin dalam bukunya yaitu '*urf*' ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. '*urf*' disebut juga adat kebiasaan".<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Ibid.,261.

<sup>21</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*(Jakarta: Kencana, 2010), 161.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 387.

<sup>23</sup> Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 325.

<sup>24</sup> Miftahul Arifin dan H. A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: CV. Citra Media, 1997), 146.

Sebagian *ushuliyin*, seperti Ibnu Humam dan al-Bazdawi membedakan antara adat dengan '*urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara*'.<sup>25</sup> Adat didefinisikan dengan :

الْأَعْرَافُ الْمَتَكْرَرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya : “Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.

Sedangkan '*urf*' ialah :

عَادَةٌ جُمُوهُورِيَّةٌ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya : “Kebiasaan Mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan”.<sup>26</sup>

'*Urf*' (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.<sup>27</sup> Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat.<sup>28</sup>

Adapun kaidah-kaidah yang berhubungan dengan '*urf*' yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Surwajin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

<sup>26</sup> Khairul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 159-160.

<sup>27</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 161.

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 128.

<sup>29</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 140.

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara'* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash *syara'*, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.<sup>30</sup>

Adapun kedudukan '*urf*' sebagai dalil hukum *syara'* yang pada umumnya '*urf*' yang sudah memenuhi syarat di atas dapat diterima secara prinsip. Golongan hanafiah menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukannya atas *qiyas*, yang disebut istihsan '*urf*'. Golongan Malikiyah menerima '*urf*' penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadis yang lemah.<sup>31</sup> Demikian pula berlaku di kalangan ulama Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: "Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada '*urf*.'" (Abdul Hamid Hakim, 1956 : 84)<sup>32</sup>

Peneliti menggunakan teori '*urf*' karena pada dasarnya dalam Penelitian ini adalah Penelitian yang mengenai tentang tradisi mandi Shafar yaitu salah satu termasuk bagian dalam dari '*urf*'. Sebab bahwasanya telah kita ketahui dalam ushul fiqih, '*urf*' adalah kebiasaan yang berarti adat. Maka dari itu Peneliti menggunakan teori '*urf*' sebagai acuan atau untuk penyelesaian

<sup>30</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 45.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 75.

<sup>32</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 142-143.

permasalahan dalam penelitian ini yang mengenai tentang tradisi mandi Shafar yang sudah sejak lama dijadikan sebuah tradisi yang sampai saat ini masih di jaga kelestariannya oleh masyarakat khususnya di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selain teori *urf* yang digunakan oleh Peneliti, maka selanjutnya Peneliti juga menggunakan teori *maṣlahah* yang berasal dari kata *shalaha* dengan menambah “*alif*” di awalnya dengan arti kata “baik” lawan dari kata “buruk”.<sup>33</sup> Dari segi bahasa, kata *al-maṣlahah* adalah seperti lafadzh *al-manfa’at* baik artinya ataupun *wajan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”, seperti halnya lafadh *al-manfa’at* sama artinya dengan *al-naf’u*.<sup>34</sup>

Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti” perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum dalam setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut *maṣlahah*. Dengan begitu *maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan.<sup>35</sup>

Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori masalah al-mursalah bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat hukum

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 345.

<sup>34</sup> Rachmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 117.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 345.

karena pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya, sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ  
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ  
هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.”<sup>36</sup>

Jadi, kemaslahatan yang diinginkan di sini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak syar’i yang Maha bijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan syahwat dan kesenangan manusia yang mengandung hawa nafsu. Kemaslahatan syar’i adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syara’ (*maqashid syari’ah*), dan ditegaskan oleh dalil khusus dari Al-Qur’an atau Sunnah, atau *Ijma’*, atau *qiyas*.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> ali- Imran, 003: 191.

<sup>37</sup> Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 315.

Selanjutnya karena Penelitian ini mengkaji tentang tradisi mandi Shafar di Sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, hal itu berarti Penelitian ini harus dilihat dari dampak atau akibat yang ditimbulkan dari tradisi mandi Shafar. Berkaitan dengan ini, dalam hukum Islam dikenal istilah *Ẓarī'ah*. Ibnu Qayyim mengartikan *az-Ẓarī'ah* sebagai:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: “apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”.<sup>38</sup>

Adapun secara istilah *uṣūl fiqh*, yang dimaksud dengan *az-Ẓarī'ah*<sup>39</sup> adalah sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum *syara'*, baik yang haram ataupun yang halal. Oleh karena itu, dalam kajian *uṣūl fiqh az-Ẓarī'ah* dibagi menjadi dua, yaitu *sadd az-Ẓarī'ah* dan *fath az-Ẓarī'ah*. *Sadd az-Ẓarī'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan). Sedangkan *fath az-Ẓarī'ah* adalah menganjurkan media atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan mashlahat atau kebaikan.<sup>40</sup>

Predikat-predikat hukum *syara'* yang diletakkan kepada perbuatan yang bersifat *az-Ẓarī'ah* dapat ditinjau dari dua segi. Pertama dari segi *al-bā'is*, yaitu motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan. Kedua dari segi *maṣlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika

<sup>38</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 218.

<sup>39</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 239.

<sup>40</sup> Ibid., 236.

dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan. Namun sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan maka perbuatan tersebut terlarang sesuai dengan kadarnya.<sup>41</sup> Dalam mengkaji persoalan tradisi mandi Shafar disungai Mentaya kota Sampit ini harus dilihat dampak yang telah ditimbulkan sebagai bahan pertimbangan.

### C. Deskripsi Teoretik

#### 1. Pengertian Percampuran Laki-laki dan Perempuan

*Ikhtilath* menurut bahasa adalah bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah *ikhtilath* adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi diantara laki-laki dan wanita tersebut, misalnya berbicara, bersentuhan, berdesak-desakan, dan lain-lain.<sup>42</sup>

Menurut Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid Ath-Thurthusi menyebutkan berbagai macam *bid'ah* salah satunya yaitu keluarnya orang-orang laki-laki bersama-sama atau sendiri-sendiri bersama para wanita dengan *berikhtilat*.<sup>43</sup>

Kemudian Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid juga mengisyaratkan makna *ikhtilath* ketika menjelaskan beberapa syarat keluarnya wanita menuju masjid, berkata “Hendaklah (wanita) tidak

---

<sup>41</sup> Ibid.,237.

<sup>42</sup> Anis Muayyanah, “Analisis Terhadap Sanksi *Ikhtilath* Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2017), 26.

<sup>43</sup> Ibid.

berdesakan dengan orang-orang laki-laki, baik di jalan atau di (masjid) Jami.<sup>44</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwayang dimaksud dengan ikhtilaf adalah percampuran atau bersedak-desakan antara orang-orang laki-laki dengan para wanita yang bertujuan pada perbuatan bermesraan.

## 2. Pengertian Tradisi Mandi Shafar

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.<sup>45</sup> Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. Sumber tradisi pada umat inibisa disebabkan karena sebuah, ‘urf (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan.<sup>46</sup>

Mandi menurut arti bahasanya ialah mengalirnya air pada sesuatu sedangkan menurut istilah *syara'* ialah mengalirnya air pada serata tubuh dengan diniatkan mandi.<sup>47</sup> Pengertian Mandi menurut Fiqh adalah

<sup>44</sup> Ibid., 27.

<sup>45</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69

<sup>46</sup> Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah)* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 121.

<sup>47</sup> Aliy As'ad, *Fathul Muin 1* (Menara Kudus, 1980 M), 60-61.

membasuh seluruh badan dengan air, baik dengan cara menceburkan diri seperti saat seseorang masuk kedalam sungai atau dengan mengusap-usap maupun menyelam, atau dengan cara menuangkan air dalam teko atau tempat apapun sehingga air itu mengenai seluruh anggota tubuh.<sup>48</sup>

Shafar adalah nama bulan kedua dalam kalender Islam yang berdasar pada tahun Qamariah (baca: tahun Hijriyah). Menurut bahasa, Shafar menunjukkan pada makna kosong, ada pula yang mengartikannya kuning. Berdasarkan pada kebiasaan orang-orang Arab zaman dulu, Shafar dapat pula berarti yang suka meninggalkan tempat kediaman atau rumah mereka (sehingga kosong) untuk berperang ataupun bepergian jauh. Antara peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan ini ialah Peperangan Al-Abwa pada tahun kedua Hijrah, Peperangan Zi-Amin tahun ketiga Hijrah dan Peperangan Ar-Raji (Bi'ru Ma'unah) pada tahun keempat Hijrah.<sup>49</sup> Namun Shafar pada Penelitian ini adalah merujuk kepada pengertian bulan dalam kalender tahun hijriyah yang mana di daerah kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada bulan tersebut setiap tahunnya diadakan kegiatan mandi Shafar.

a. Dasar Hukum Mandi Shafar

Mandi Shafar merupakan ritual yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt, dan sekaligus memohon pada Allah agar dijauhkan dari segala bencana, di antaranya mereka

---

<sup>48</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Thaharah* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1996), 310-311.

<sup>49</sup> Wardatun Nadhiroh, Amalan di Hari Arba' Mustamir Bulan Shafar (Tradisi Membaca Doa Nabi Yunus "Lā Ilāha Illā Anta Subhānaka Innī Kuntu min al-Zhālimīn" 2375 Kali pada Masyarakat Matang Ginalon Pandawan), (Jurnal--IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2016), 4.

mengatakan bahwa Shafar adalah penyakit menular, bencana dan lain-lain, ini tentunya di motifasi oleh masyarakat Arab jaman dahulu yang mengatakan bulan Shafar adalah bulan penuh bencana di mana disebutkan dalam kitab *Kanz al-Najah wa al-Surur fi al-Ad'iyah allati Tasyrah al-Shudur*, karya Syekh Abd al-Hamid Muhammad al-Quds (Lahir 1280 H. Wafat 1334 H.) beliau adalah salah satu ulama Makkah AlMukarrohmah pada abad XIV H. Dan salah satu Imam madzhab Asy Syafi'i di Masjidil Harom (bahwa setiap tahunnya Allah akan menurunkan 320.000 bencana itu pada hari rabu terakhir bulan Shafar berikut dalil yang mereka yakini

ذَكَرَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُشْفِ وَالتَّمَكِينِ أَنَّهُ يَنْزِلُ فِي كُلِّ  
سَنَةٍ ثَلَاثُمِائَةٍ أَلْفِ بَلِيَّةٍ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِنَ الْبَلِيَّاتِ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي يَوْمِ  
الرُّبْعَاءِ الْآخِرِ مِنْ صَفَرٍ، فَيَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَصْعَبَ أَيَّامِ السَّنَةِ.

Artinya: “Sebagian orang yang ma’arifat dari ahli kasyaf dan tamkin menyebutkan, setiap tahun turun 320.000 (Tiga ratus dua puluh ribu) balahi (cobaan).Semuanya itu pada hari Rabu akhir bulan Shofar, maka pada hari itu menjadi sulit-sulitnya hari di tahun tersebut”.<sup>50</sup>

#### b. Sejarah Mandi Shafar

Adapun asal usul mandi Shafar terjadi karena kepercayaan masyarakat itu sendiri dan adapun mitologinya bahwa pada bulan Shafar ada banyak bala yang akan menimpa manusia. Maka beberapa ritual adat dilakukan untuk mengambil hikmah dari pengalaman masa

<sup>50</sup> Ade Trial Ramadiputra, “Pemaknaan Al-Qur’an Dan Hadis Dalam Tradisi Ritual Mandi Shafardi Desa Momo Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Studi Living Qur’an”, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), 4.

lalu sekaligus untuk menghindar diri dari datangnya bala. Salah satu ritual tersebut ialah mandi Shafar. Adapun makna dari tradisi mandi Shafar tersebut yaitu tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang, yang masih dijalankan dalam masyarakat tertentu, yaitu salah satunya di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. juga dapat berarti penilaian atau anggapan tentang cara-cara yang telah ada merupakan hal paling benar dan baik. Upacara keagamaan, upacara sucimenurut kebiasaan. Tradisi pada umumnya identik dengan masa lalu, berupa warisan nenek moyang/leluhur dalam bentuk adat istiadat, sistem, dan tata nilai. Tradisi Mandi Shafar adalah upaya do'a untuk keselamatanyang diwujudkan dalam praktik tradisional, seperti minum dan mandi dengan air yang mengandung do'a.<sup>51</sup>

Menurut peraturan para orang tua dulu “tempo doeloe” upacara mandi Shafar dilakukan untuk mengenang dan memperingati peristiwa mati syahidnya Husin Bin Abi Tholib yang memimpin tentaranya berangkat dari Mekkah ken Kota Kufah yang dihadang oleh Ubaidillah bin Zayyad dengan pasukan yang lebih kuat, yang diutus oleh Yazid bin Mua'wiyah bin Abi Tholib, cucu baginda Rasulullah saw itu diporak-porandakan oleh tentara Ubaidillah, bahkan tubuhnya terpisah dengan kepalanya. Kepalanya dibawa ke Damaskus kemudian diserahkan kepada Yazid bin Mua'wiyah.

---

<sup>51</sup> Al Asbihani, “Eksistensi Tradisi Mandi Shafardi Desa Tanjung Punak Kecamatan RupaUtara Kabupaten Bengkalis”, (Jurnal--Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas RiauKampus Bina Widya, Riau, 2017), 4-5.

Sejak saat itu, terutama bagi sekta Syi'ah (orang-orang yang beraliran atau berfaham ajaran Syi'ah), peristiwa menyedihkan tersebut diperingati setiap tahun. Apabila bagi sekte fanatik ini, mereka rela bunuh diri menyatakan cintanya kepada cucu Rasulullah tersebut. Menurut tarikh, kejadian meninggalnya Husin bin Ali bin Abi Tholib tersebut pada tanggal 10 Muharram, satu bulan sebelum bulan Shafar.

Sebagian kaum muslimin percaya bahwa dengan sekurang-kurangnya membersihkan diri atau mandi pada hari itu adalah menyucikan tubuh sekaligus jiwa dari sifat, watak jahat, dengki, hasad, adu domba dan sifat jahat lainnya, juga untuk menghilangkannya. Kenapa masyarakat kota Sampit "*tempo doeloe*" mandi Shafar? Masalahnya karena mereka percaya bahwa bulan Shafar bulan panas atau turun Bala jadi pelaksanaan mandi itupun disatukan pada bulan Shafar sehingga dinamakan "Mandi Shafar".<sup>52</sup>

c. Filosofi Mandi Shafar

Filosofi mengenai adat mandi Shafar bersangkutan dengan kepercayaan masyarakat muslim yang jahil, yang beranggapan bahwa pada bulan Shafar diturunkannya bala bencana dan mala petaka, khususnya pada hari rabu pada minggu terakhir bulan Shafar, atau yang sering dikenal dengan arba musta'mir (menurut kalangan suku Banjar), atau wekasan (menurut kalangan sunda). Pernyataan ini

---

<sup>52</sup> Muhammad Ridha, "Pendapat Ulama Kotawaringin Timur Mengenal Tradisi Mandi Shafar (Studi Pada Masyarakat Sampit Kotawaringin Timur)", Skripsi-STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Palangka Raya, 2010), 20.

diperkuat sebagaimana dijelaskan oleh Hawash Abdullah (1982) dan tokoh Nusantara menulis bahwa dalam kitab-kitab Islam memang banyak menyebutkan ada bala yang diturunkan pada bulan Shafar. Misalnya Syekh Muhammad bin Ismail Daud al-Fatani yang menyalin perkataan ulama menyatakan dalam kitabnya *Al-Bahjatul Mardhiyah*, tentang turunnya bala pada bulan Shafar. Disebutkan juga dalam kitab Al-jawahir, diturunkan bala sebanyak 320.000 bala dan sekalian pada hari Rabu terakhir pada bulan Shafar.<sup>53</sup>

Menurut orang Sunda pada bulan Shafar merupakan pamali untuk mengadakan pesta perayaan, walimah pernikahan atau sunatan anak, disebabkan kepercayaan mereka pada bulan tersebut akan diturunkannya segala mala petaka. Sedangkan menurut masyarakat Banjar bahwa bulan Shafar merupakan bulan yang panas, bulan bisa mendapat kesialan, bulan diturunkannya segala penyakit dan penyebaran racun (*wisa*) dan hal yang magis mempunyai kekuatan lebih dibandingkan dengan bulan Qamariyah lainnya. Sebab itu masyarakat Banjar sering beramai-ramai mengadakan selamatan kampung, menuliskan wafaq pada daun sawang untuk dijadikan benteng ketika melakukan mandi agar terhindar dari penyakit atau terkena *wisa*.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid.,18.

<sup>54</sup> Ibid.,19.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan Penelitian tentang Percampuran Lak-laki dan Perempuan Tradisi Mandi Shafar di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Islam dilakukan kurang lebih selama dua bulan. Tenggang waktu tersebut menurut Peneliti sangat cukup untuk melakukan komunikasi, observasi, dan wawancara langsung dengan subjek Peneliti.

##### **2. Tempat Penelitian**

Tempat Penelitian ini adalah di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kota Sampit merupakan salah satu kota yang melaksanakan atau menyelenggarakan tradisi mandi Shafar.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan sebagian besar masyarakat kota Sampit yang ikut melaksanakan kegiatan tradisi mandi Shafar.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah metode Penelitian Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut Penelitian

sosiologis atau disebut pula dengan Penelitian lapangan.<sup>55</sup> Jenis Penelitian lapangan (*field research*) yaitu Penelitian yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa Penelitian ini termasuk lingkup Penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat mengenai “Percampuran Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Mandi Shafar di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Islam”.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Hukum Islam. Menurut *Bogdan* dan *Taylor* sebagaimana dikutip oleh *Lexy J. Moleong* juga dikutip oleh *Sabian Utsman* dalam bukunya berjudul “*Metodologi Penelitian Hukum Progresif*”, bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>56</sup> Menurut Bambang Waluyo pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu Penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan secara sistematis faktual dan aktual mengenai suatu hal di daerah tertentu dan di saat tertentu.<sup>57</sup> Sedangkan menurut *Nsir* pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu

---

<sup>55</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), 149.

<sup>56</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 105.

<sup>57</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 8.

metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselediki.<sup>58</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami, Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang alamiah sesuai kondisi dilapangan tanpa adanya manipulasi dan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna yang sebenarnya. Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskrif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu.

Maka Penelitian ini termasuk dalam kategori Penelitian kualitatif deskriptif, maksudnya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain), dan Peneliti harus membandingkan, mengkombinasikan, mengabstraksikan, dan menarik kesimpulan.<sup>59</sup> Oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam Penelitian ini dimaksudkan agar Peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa saja terkait Penelitian dalam hal “Percampuran laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Mandi Shafar di

---

<sup>58</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 63.

<sup>59</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 93.

Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Islam”.

### 3. Objek dan Subjek Penelitian

Penentuan yang menjadi objek dalam Penelitian ini adalah tradisi mandi Shafar yang berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat atau tokoh adat yang menyelenggarakan tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten di setiap tahunnya.

Subjek Penelitian adalah sumber utama data Penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>60</sup> Peneliti menentukan atau memilih sejumlah responden agar dapat memberikan data yang semaksimal mungkin, sehingga informasi yang diharapkan dapat tercapai. Dalam Penelitian ini yang menjadi subjek adalah 7 orang masyarakat yang pernah mengikuti tradisi mandi Shafar dan yang melaksanakan tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Subjek Penelitian berdomisili di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Memahami benar dan mempunyai pandangan yang mendalam, luas terhadap permasalahan yang di teliti.
- c. Mengetahui dan pernah melakukan tradisi mandi Shafar di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

---

<sup>60</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 34.

d. Beragama Islam.

Adapun alasan Peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, serta akurat dan sesuai dengan Penelitian Peneliti mengenai “Percampuran Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Mandi Shafar di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Islam”.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Pengumpulan data dalam Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta Peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.<sup>61</sup> Berikut ini adalah beberapa metode pengumpulan data yang Peneliti gunakan dalam Penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek Penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek Penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses

---

<sup>61</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 107-108.

kerja, dan penggunaan responden kecil.<sup>62</sup> Observasi yang dilakukan Peneliti yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai percampuran laki-laki dan perempuan tradisi mandi Shafar di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur perspektif hukum Islam.

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, Peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya Peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga Peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.<sup>63</sup> Dalam teknik ini diadakan dengan cara pengumpulan data yaitu:

- 1) Para masyarakat dan tokoh adat kota Sampit yang melakukan atau melaksanakan tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 2) Proses pelaksanaan tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

---

<sup>62</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 216.

<sup>63</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

b. Wawancara

Menurut S.Nasution wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview Peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan interview Peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi Peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih obyektif.<sup>64</sup>

Adapun beberapa pertanyaan Penelitian yang akan di tanyakan kepada subjek. Dalam pertanyaan Penelitian ini, Peneliti membuat beberapa hal pokok tentang masalah yang akan diteliti sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

- 1) Prosesi mandi Shafar di sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - a) Bagaimana proses mandi Shafar menurut tradisi yang berlaku di sungai Mentaya?
  - b) Kapan pelaksanaan prosesi mandi Shafar dilakukan ?

---

<sup>64</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 113.

- c) Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan prosesi mandi Shafar ?
  - d) Apakah ada tempat lain selain di Sungai Mentaya yang biasa dijadikan tempat pelaksanaan tradisi mandi Shafar ?
  - e) Apakah ada kriteria tertentu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan tradisi mandi Shafar?
  - f) Apa dampak jika tidak melaksanakan tradisi mandi Shafar?
- 2) Terjadinya pencampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan di sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
- a) Mengapa terjadi pencampuran antara laki-laki dan perempuan saat pelaksanaan mandi Shafar?
  - b) Bagaimana perspektif masyarakat terhadap pencampuran antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan mandi Shafar?
  - c) Apakah sejak dahulu setiap pelaksanaan mandi Shafar selalu dicampur tempat antara laki-laki dan perempuan?
  - d) Apakah dalam tradisi mandi Shafar yang sesungguhnya memang dilakukan pencampuran antara laki-laki dan perempuan?
  - e) Apakah selama berlangsungnya proses mandi Shafar ada yang mengawasi setiap orang yang mengikuti mandi Shafar, sehingga ada yang membatasi apa saja yang dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan mandi Shafar?

- 3) Pandangan hukum Islam terhadap percampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan di sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
- a) Bagaimana menurut anda mengenai tradisi mandi safar ini?
  - b) Apakah dalam Islam memang menganjurkan untuk umatnya melakukan mandi safar?
  - c) Di kota Sampit tepatnya di Sungai Mentaya mereka melakukan mandi safar dengan bercebur di sungai tanpa ada batasan antara satu dengan yang lain, lalu bagaimana menurut tanggapan anda jika dikaitkan dengan hukum Islam itu sendiri?
  - d) Apakah ada saran dan masukan mengenai tradisi ini supaya menjadi lebih baik lagi sesuai dengan syariat Islam?

Melalui teknik wawancara ini Peneliti akan berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu masyarakat kota Sampit yang pernah melaksanakan tradisi mandi Shafar dan juga informan yaitu tokoh adat kota Sampit yang menyelenggarakan tradisi mandi Shafar tersebut. Dalam metode wawancara ini Peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini hanya untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi. Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini sebagaimana yang tertuang pada pertanyaan Penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen.<sup>65</sup> Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data tentang tradisi mandi Shafaryang setiap tahunnya dilaksanakan di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

5. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam Penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi.<sup>66</sup> Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>67</sup> Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.<sup>68</sup> Teknik yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi

---

<sup>65</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 75.

<sup>66</sup> Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.

<sup>67</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian), (Bandung: Alfabet, 2002), 83.

<sup>68</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 386.

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>69</sup>

Teknik triangulasi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan yang telah diperoleh dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi Penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;

## 6. Analisis Data


Teknik analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data Penelitian.<sup>70</sup> Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya metode pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam Penelitian, karena dengan menganalisis data dapat diberikan makna dan arti yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam Penelitian. Tujuan analisis dalam

---

<sup>69</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 330.

<sup>70</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 75.

Penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada Penelitian hingga menjadi suatu data yang teratur.<sup>71</sup> Dalam Penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan masalah tentang “Percampuran Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Mandi Shafar di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Perspektif Hukum Islam”.



---

<sup>71</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Utami, 2002), 64.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Timur**

##### **1. Profil Kabupaten Kotawaringin Timur**

Kabupaten kotawaringin timur adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Sampit. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah 16. 496 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 456. 409 jiwa pada tahun 2018. Bupati Kotawaringin Timur adalah Bapak H. Supian Hadi, S. Ikom dengan Wakil Bupati Bapak Drs. HM. Taufik Mukri, SH.MM.

##### **a. Sejarah Singkat Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur**

Secara historis Sampit tidak terlepas dari Pemerintahan Kerajaan Majapahit dan masuknya agama Islam mulai tahun 1620 pada waktu pantai Kalimantan Tengah bagian selatan dikuasi oleh Kerajaan Demak. Pada tahun 1679 Kerajaan Banjar menduduki Kerajaan Kotawaringin Timur meliputi daerah pantai Kalimantan Tengah termasuk Sampit, Mendawai dan Kuala Pembuang.

Sejak perjanjian VOC dan Sultan Banjar, Sultan Banjar Kotawaringin Timur dikuasi oleh Pemerintah Hindia Belanda, pada tahun 1917 Kotawaringin Timur merupakan satu wilayah Pemerintah Order Afdelling Sampit (setingkat Kedewaan dengan Kepala Pemerintah Controleur). Onder Afdelling Sampit lebih dipusatkan pada kegiatan perdagangan dan industri, terbukti dengan adanya

peninggalan sejarah yang kawasan pelabuhan Sampit dan PT. INHUTAN II yang dahulu dikenal dengan nama N.V Bruinzell serta Remiling yang bergerak dibidang pertanian.

Pada masa penjajahan jepang (1942) pemerintahan Order Afdelling Sampit dikuasai oleh Sunken kanriken dan Guncon. Dalam perang Asia Timur Raya, Jepang kalah dari sekutu, Bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Pada tanggal 24 Agustus melalui Radio Borneo Simpun di Banjarmasin dan Kandangan disiarkan berita tentang Proklamasi dan pengangkatan Ir. Pangeran Muhammad Noor sebagai Gubernur Kalimantan.

Setelah beberapa kali berganti pemerintahan dan pemerintahan jepang, sempat juga dikuasi oleh pemerintah Banda (NICA), dan pada tanggal 29 Nopember 1945 Pemerintah RI wilayah Sampit diresmikan dalam suatu upacara bendera. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1950 pemerintah RI wilayah Sampit diterima ke dalam NKRI sebagai daerah “Swapradja Kotawaringin”.

b. Keadaan Geografis, Topografi, Hidrologi dan Iklim

Secara geografis KabupatenKotawaringin Timur dengan luas seluruhnya 16. 496 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 17 Kecamatanm 168 Desa dan 17 Kelurahan, terletak di antara 111°0'50'' - 113°0'46'' BT dan 0°23'14'' - 3°32'54'' LS, dengan batas-batas wilayah:

Utara : Provinsi Kalimantan Barat  
 Selatan : Laut Jawa  
 Barat : Kabupaten Seruyan  
 Timur : Kabupaten Katingan

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki tofografi yang bervariasi, pada ketinggian antara 0-60 meter diatas permukaan laut. Sebagian besar merupakan dataran rendah yang meliputi bagian selatan sampai bagian tengah memanjang dari Timur ke Barat, sedangkan bagian Utara merupakan dataran tinggi yang berbukit. Jenis tanah yang mendominasi wilayah ini adalah jenis podsolik merah kuning, walaupun ada beberapa bagian juga ditemui jenis tanah lainnya seperti aluvial, orgonosol, litisol dan lain-lain.

Hidrologi Kotawaringin Timur dialiri oleh suatu sungai besar dan lima cabang sungai yang selama ini hanya dimanfaatkan sebagai prasarana perhubungan dan sebagian kecil untuk pertanian. Sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang panjang dan dapat dilayari adalah sebagai berikut:

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat dilayari (Km)	Kedalaman rata-rata (M)	Lebar rata-rata (M)
1.	Mentaya	400	270	6	400
2.	Cempaga	42			
3.	Sampit	46			
4.	Tualan	48			
5.	Kuayan	18			
6.	Kalang	21			
7.	Serantau	20			

Iklm merupakan salah satu pendukung dalam keberhasilan produksi, unsur-unsur iklim tersebut antara lain curah hujan, suhu dan kelembaban. Suhu rata-rata bulanan di Kabupaten Kotawaringin Timur di Perkirakan berkisar  $27^{\circ}\text{C}$  -  $35^{\circ}\text{C}$ .

Curah hujan perbulan di Sampit berkisar antara 12 mm (September) hingga 790 mm (April). Bulan-bulan kering di Kabupaten Kotawaringin Timur berkisar antara Juni hingga Oktober.

c. Pemerintahan

Menurut laporan Radermacher, Kepala Daerah Sampit (Kotawaringin Timur) pada tahun 1780 adalah Kyai Ingabei Sudi Ratu. Pada tanggal 13 Agustus 1787, wilayah Sampit sudah diserahkan oleh Sultan Tahmidullah II kepada VOC Belanda, kemudian daerah ini berkembang menjadi sebuah Distrik yaitu Distrik Sampit. Penguasa selanjutnya adalah Kyai Ngabei Djaija Kesuma (1834), Djoeragan Brahim (1847), Kyai Oeda Mengala dan Haji Abdoel Rachman (1850), Tiedke – Penguasa Eropa (1859).

Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indie, pada tanggal 27 Agustus 1849, No. 85 pada tanggal 1 Mei 1859 pembukaan pelabuhan di Sampit. Pada tanggal 12 Agustus 1862, status pemerintah sipil diberlakukan untuk daerah Sampit.

Saat ini Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai 17 Kecamatan, yaitu:

1) Teluk Sampit

- 2) Mentaya Hilir Selatan
- 3) Mentaya Hilir Utara
- 4) Pulau Hanaut
- 5) Mentawa Baru Ketapang
- 6) Seranau
- 7) Baamang
- 8) Kota Besi
- 9) Cempaga
- 10) Cempaga Hulu
- 11) Parenggean
- 12) Mentaya Hulu
- 13) Antang Kalang
- 14) Telaga Antang
- 15) Tualan Bukit Santuai
- 16) Telawang

d. Jumlah Penduduk

Pada 2018 data penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 456. 409 jiwa, terdiri dari:

- 1) Laki-laki : 240. 996 jiwa
- 2) Perempuan : 215. 413 jiwa

Adapun jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, adalah:<sup>72</sup>

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2017)
1.	Teluk Sampit	10. 391
2.	Mentaya Hilir Selatan	24. 190

<sup>72</sup> Buku Panduann wisata, “pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dinas kebudayaan dan pariwisata”, 2-6.

3.	Mentaya hilir utara	17.707
4.	Pulau hanaut	17.994
5.	Mentawa baru ketapang	86.839
6.	Baamang	59.014
7.	Seranau	10.819
8.	Kota besi	19.477
9.	Cempaga	26.123
10.	Cempaga hulu	31.856
11.	Parenggean	29.143
12.	Mentaya hulu	12.604
13.	Antang kalang	11.961
14.	Bukit santuai	16.258
15.	Telaga antang	21.050
16.	Tualan hulu	11.756
17.	Telawang	21.873
<b>JUMLAH</b>		<b>456.409</b>

e. Sejarah Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur

Kabupaten Kotawaringin Timur terkenal sebagai daerah yang khas dengan kehidupan sungai, terutama Sungai Mentaya yang menjadi jantung kehidupan kota Sampit. Sungai Mentaya adalah sebuah sungai yang terletak di Kota Sampit Provinsi Kotawaringin

Raya, Indonesia. Muara sungai ini terletak di Teluk Sampit di Laut Jawa tepat pada titik koordinat 2°28'0"LU, 113°2'32"BT.

Dalam Bahasa Dayak Ot Danum, Sungai Mentaya itu disebut "batang danum kupang bulan" (Masdipura; 2003). Sungai Mentaya ini merupakan sungai utama yang dapat dilayari perahu bermotor, walaupun hanya 67% yang dapat dilayari. Hal ini disebabkan karena morfologi sungai yang sulit, endapan dan alur sungai yang tidak terpelihara, endapan gosong, serta bekas-bekas potongan kayu.

Dari teluk Sampit sungai ini membujur ke arah utara melewati kota Sampit. Di sebelah utara kota Sampit, sungai ini terbagi dalam beberapa anak sungai yang lebih kecil. Salah satunya adalah Sungai Sampit yang berhulu di arah timur laut. Sebagaimana sungai-sungai lainnya di Kalimantan, Sungai Mentaya menjadi sarana transportasi utama bagi masyarakat di sekitar sungai. Baik sebagai transportasi manusia maupun aneka barang seperti kayu dan barang tambang. Hal ini didukung dengan terdapatnya Pelabuhan Sampit.

Sungai Mentaya pada tahun 1980-an, terutama bagian muaranya, menjadi salah satu tempat penyumendarat di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur selain di sekitar kawasan pantai Ujung Pandaran Kecamatan teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Meskipun untuk saat ini binatang ini sangat langka dan sulit ditemukan di kawasan ini.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Anonim, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai\\_Mentaya#Geografi](https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Mentaya#Geografi), (15 Maret 2020).

f. Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan kondisi Kabupaten Kotawaringin Timur dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun kedepan, visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2005-2025 adalah:

**”Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri,  
Taqwa, Profesional”.**

Disingkat menjadi Moto

**Damai dan Mantap**

- 1) Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang demokratis dalam bidang politik, sosial budaya ,supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia, terwujudnya rasa aman bagi masyarakat.
- 2) Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang maju, adil, dan makmur melalui pembangunan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia yang berkualitas, dan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh.
- 3) Tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat sehingga mencapai kesejahteraan yang diinginkan.
- 4) Sumberdaya alam yang terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan meningkatkan daya saing.
- 5) Jaringan transportasi yang mampu menjangkau ke perdesaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 12 misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Asri dan Lestari
- 2) Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia.
- 3) Mengembangkan Industri Pengolahan
- 4) Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Kotawaringin Timur.
- 5) Mengembangkan Kondisi Sosial Politik yang Demokratis, Saling Tenggang Rasa, Persatuan, dan Aman
- 6) Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial.
- 7) Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa.
- 8) Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi
- 9) Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman
- 10) Melakukan Pencegahan dan Penanganan Bencana.
- 11) Meningkatkan Profesionalisme Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
- 12) Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur

## **B. Hasil Penelitian**

Data hasil Penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil Penelitian yang diperoleh Peneliti dari teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi yang berkaitan dengan **Percampuran Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Mandi Shafar di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten**

**Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Islam.** Pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi tujuh orang subjek yang menjawab beberapa pertanyaan Peneliti terkait rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana proses mandi Shafar di sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur?, kedua, mengapa terjadi percampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan di sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur?, ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap percampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan di sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur?, Ketiga rumusan masalah ini akan dijawab oleh subjek yang berkaitan dan sesuai dengan permasalahan tersebut. Adapun uraian hasil Penelitian yang dimaksudkan sebagaimana diatas yakni sebagai berikut:

### **1. Subjek Pertama**

Subjek pertama berinisial M<sup>74</sup> yang berprofesi sebagai Kepala Bidang Tradisi Budaya dan Warisan di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam Penelitian ini subjek M akan menjawab rumusan masalah pertama yakni bagaimana proses mandi Shafar di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

- a. Bagaimana proses mandi Shafar menurut tradisi yang berlaku di sungai Mentaya?

Subjek M mengatakan:

“Tradisi mandi Shafar untuk lebih terarahnya kegiatan ini langsung adanya kepanitiaan, kepanitiaan mengkoordinir

---

<sup>74</sup> Masnah, *Wawancara* (Sampit, 17 September 2020).

kegiatan yang adanya pelaksanaan tradisi mandi Shafar. Dari dinas pariwisata sudah termasuk kepada wisata budi wisata budaya, jadi untuk dinas kebudayaan dan pariwisata bahwa mandi Shafar ini dijadikan sebagai wisata budaya atau tradisi budaya yang diangkat dan dijadikan menjadi event tahunan, tapi tahun ini tidak dilaksanakan dikarenakan adanya covid 19.”<sup>75</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Dinas pariwisata mengadakan pembentukan kepanitiaan untuk mengkordinir langsung kegiatan pelaksanaan tradisi mandi shafar ini. Dinas kebudayaan dan pariwisata juga menjadikan tradisi mandi shafar sebagai wisata budaya atau tradisi budaya yang diangkat menjadi event tahunan. Namun, di tahun 2020 tidak diadakan, dikarenakan adanya wabah Covid – 19.”

b. Kapan pelaksanaan mandi Shafar dilakukan?

Subjek M mengatakan:

“Pada dasarnya mandi Shafar dilaksanakan pada hari rabu, jadi setiap hari arba mustamir, hari rabu terakhir bulan Shafar. Jadi mandi Shafar itu dilakuakn pada hari rabu terakhir pada bulan Shafar, sebenarnya mandi Shafar memang dilaksanakan hari rabu. Tapi ada beberapa kegiatan kemarin yang dilaksanakan sesudah hari rabu, tapi memang seharusnya mandi Shafar itu dilaksanakan dihari rabu. Karena kita menyesuaikan agenda pemerintah akan tetapi masyarakat setempat memang tetap melakukan namun karena ini agenda pemerintah daerah kalo yang dimasyarakat kota Sampit tetap melakukan dihari rabu, karena ini agenda pemerintah otomatis ada sebagian tidak melakukan pada hari rabu. Kalau masyarakat hidup dipesisir sungai Mentaya tetap akan melakukan tradisi mandi Shafar dihari rabu terakhir bulan Shafar.”<sup>76</sup>

c. Siapa saja orang yang terlibat dalam pelaksanaan mandi Shafar?

Subjek M mengatakan:

“yang terlibat dalam proses mandi Shafar yaitu kepanitiaan yang terdiri dari instantasi terkait dinas kebudayaan, tokoh

<sup>75</sup> Masnah, *Wawancara* (Sampit, 17 September 2020).

<sup>76</sup> Ibid.

agama, tokoh masyarakat terus masyarakatnya semua itu ada keterlibatan dan ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bila seandainya panitia tumpang dinas pariwisata tidak bisa bergerak, pada sifatnya mandi Shafar hidup dimasyarakat.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Yang terlibat dalam proses mandi Shafar yaitu kepanitiaan yang terdiri dari instansi terkait dinas kebudayaan, tokoh agama, tokoh masyarakat terus masyarakatnya semua itu ada keterlibatan dan ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tradisi mandi shafar ini akan tetap berjalan walaupun seandainya panitia dari dinas pariwisata tidak mengkoordinasi jalannya acara ini . Karena pada dasarnya tradisi mandi shafar hidup erat di kalangan masyarakat”

- d. Apakah ada tempat lain selain di Sungai Mentaya yang biasa dijadikan tempat pelaksanaan tradisi mandi safar ?

Subjek M mengatakan:

“Sebelumnya tradisi mandi Shafar boleh dilakukan selain disungai Mentaya, dulu sebelum adanya IkonJelawat tradisi mandi Shafar dilakukan di pasar PPM. Karena tempatnya nyaman terus disana juga tempatnya juga mungkin mengadakan acara kegiatan mendukung, bila seandainya melakukan ditempat lain contohnya di Baamang tempatnya tidak memungkinkan terus pelabuhan juga tidak ada, jadi kita memilih tempat itu melihat juga tidak mesti di ikon Jelawat. Tapi seandainya ada tempat lebih bagus lagi kenapa tidak kita lakukan disitu, tidak mesti diharus ikon Jelawat. Tapi karena ikon Jelawat memang bagus dan itu tempat pemerintah daerah sekaligus juga kita ingin menunjukan dan mempromosikan ikon Jelawat sebagai wisata buatan.”<sup>77</sup>

- e. Apakah ada kriteria tertentu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan tradisi mandi Shafar?

Subjek M mengatakan:

---

<sup>77</sup> Ibid.

“Terserah, Tidak ada kriteria atau batasan umur jadi terserah saja mulai dari anak-anak sampai orang tua. Laki-laki maupun perempuan asalkan bisa berenang. Tidak ada dampak, tapi seandainya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan contohnya pada saat sekarang ini karena lagi pandemi covid maka tradisi mandi Shafar ditiadakan akan tetapi ada dikalangan masyarakat mungkin akan tetap melaksanakan tradisi mandi Shafar dan itu tergantung dari masyarakatnya, karena mandi Shafar itu tradisi dari islam tetapi ini jangan meyakini bahwa islam harus melaksanakan mandi Shafar, tidak seperti itu tetapi ini hanya tradisi saja.”<sup>78</sup>

f. Apa dampak jika tidak melaksanakan tradisi mandi safar?

Subjek M mengatakan:

“Tidak ada dampak, tapi seandainya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan contohnya pada saat sekarang ini karena lagi pandemi covid maka tradisi mandi safar ditiadakan akan tetapi ada dikalangan masyarakat mungkin akan tetap melaksanakan tradisi mandi safar dan itu tergantung dari masyarakatnya, karena mandi safar itu tradisi dari islam tetapi ini jangan meyakini bahwa islam harus melaksanakan mandi safar, tidak seperti itu tetapi ini hanya tradisi saja.”

## 2. Subjek kedua

Subjek kedua berinisial NI<sup>79</sup> yang berprofesi sebagai panitia pelaksana dari kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam Penelitian ini subjek NI akan menjawab rumusan masalah pertama, bagaimana proses mandi Shafar di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dan rumusan masalah kedua, mengapa terjadinya percampuran mandi safar antara laki-laki dan perempuan di sungai mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Nor Ifansyah, *Wawancara* (Sampit, 17 September 2020).

a. Bagaimana proses mandi Shafar di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

1) Bagaimana proses mandi Shafar menurut tradisi yang berlaku di sungai Mentaya?

Subjek NI mengatakan:

“Prosesnya tu sebenarnya biasa-biasa ja pang, Budaya mandi Shafar yang sudah dikemas oleh dinas oleh pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur oleh sektor dinas kebudayaan dan pariwisata itu mengemas agar lebih aktif artinya gini budaya ini tetap berlangsung dengan berbagai filosofi dan tanggapan masyarakat tetapi dari aspek keindahannya pariwisatanya dikemas lah menyambut bupati dengan hadrah yang merupakan bahwa itu islami ada syair-syair ada lawang sakepeng artinya ada seorang pejabat kita sambutlah dengan lawang sakepeng dan disini juga ada tampung tawar dan ucapan-ucapan selamat dari pemimpin serta daerahnya baru kita melaksanakan prosesinya. Dalam prosesi itu kita merajahkan daun sawang terlebih dahulu dari tokoh adat atau tokoh agama dalam prosesi itu kita cenderungnya ada tari-tarian pesisir yang melambungkan mandi Shafar terus juga disitu ada perajah-rajah daun sawang ada kue bunga dan itu melambungkan kita didalam umpama ucapan rasa syukur yang mandi Shafar ditunjukkan kepada masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan itu kan kita menggunakan air namanya kita hidup dipesisir kan di wilayah kalimantan tengah ini kan kita mengharapkan keharmonisan dan ketenangan jadi kita mengambil 7 sungai Mentaya yang dijadikan satu dalam cawang atau tajau itu ada 7 sungai, sungai Mentaya, sungai seruyan, kumai, barito, kapuas, dan katingan dan kita campur menjadi satu didalam cawang atau tajau kalo bahasa sini yang mandi kita bersama-sama membaca doa tolak bala jadi itu sedikit rangkaian yang digambarkan dalam kegiatan mandi Shafar prosesi. Ada makna makna nya hakikatnya yang terselubung.”<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Nor Ifansyah, *Wawancara* (Sampit, 17 September 2020).

2) Kapan pelaksanaan prosesi mandi Shafar dilakukan?

Subjek NI mengatakan:

“diindonesia khususnya di daerah pesisir sampai di Kabupaten Kotawaringin Timur ini biasanya mandi Shafaritu dilaksanakan, itu arba mustamir dalam bulan Shafar. Nah, kita setelah dzuhur kita ada baca do’a tolak bala setelah ashar baru kita pelaksanaan tetapi ada juga masyarakat kita yang melaksanakan sebelum ashar dan setelah ashar. Kita pemerintahan daerah setiap tahun mengadakan mandi Shafar dihari rabu terakhir bulan Shafar.”<sup>81</sup>

3) Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan prosesi mandi Shafar?

Subjek NI mengatakan:

“Tokoh masyarakat, tokoh agama budaya dan masyarakat yang bertempatan tinggal di aliran sungai.”<sup>82</sup>

4) Apakah ada tempat lain selain di Sungai Mentaya yang biasa dijadikan tempat pelaksanaan tradisi mandi Shafar?

Subjek NI mengatakan:

“Kami kepanitian dari dinas kebudayaan dan pariwisata ini kan kebiasaannya dilaksanakan tradisi mandi Shafar ini di sungai Mentaya tetapi bisa saja melakukannya ditempat lain asalkan di sungai.”<sup>83</sup>

5) Apakah ada kriteria tertentu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan tradisi mandi Shafar?

Subjek NI mengatakan:

“Sebenarnya tidak ada batasan untuk masyarakat yang melakukan mandi safar yang artinya anak-anak maupun yang dewasa laki-laki dan perempuan mandi bercampur.”

---

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Ibid.

6) Apa dampak jika tidak melaksanakan tradisi mandi Shafar?

Subjek NI mengatakan:

“Secara harpiah tidak ada, berdasarkan kebiasaan sebagai bentuk adat istiadat dan ucapan permohonan terhindar dari bencana baik yang lahir maupun yang gaib.”

b. Mengapa terjadinya percampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan di sungai mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin

1) Mengapa terjadi pencampuran antara laki-laki dan perempuan saat pelaksanaan mandi Shafar?

Subjek NI mengatakan:

“Pada zaman sekarang memang bercampur sih sebenarnya tapi kita tetap melaksanakan itu cuman kita tidak bisa membatasi orang-orang kan yang artinya kita mengkhususkan ini laki-laki ini khusus perempuan tetapi tidak mempraktekan pelaksanaannya mereka berbaur menjadi satu dan kita sangat sulit begitu, untuk mengatur dan mengarahkan mereka.”

2) Bagaimana perspektif masyarakat terhadap pencampuran antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan mandi Shafar?

Subjek NI mengatakan:

“Kita lihat dari syariat islam yang memang begitu sangat bertentangan untuk percampuran tapi kita sudah mencoba kita kembalikan kepada keadaan tetapi dalam prakteknya masyarakat yang melakukan pemandian itu sendiri-sendiri, sehubung kita di dalam pelaksanaan mandi safar itu dari berbagai pihak pun pasti ada unsur kemusyrikan. Tapi saya kalo berada diluar itu tidak akan selalu mencari kesalahan tapi kalo ada sesuatu yang salah kita mau mengubah kita harus masuk kedalam, oh bagaimana sih caranya mandi dan mengarah kemana tradisi ini. Kalo saya secara pribadi

apa yang saya laksanakan walaupun dari sudut budaya itu tidak tersendiri, kalo saya terserah mereka artinya ya itu tadi di luar kita kan menyaksikan mewakili tapi kalo kita tidak berusaha dan tidak memperbaiki unsur itu sendiri barulah kita membenarkan dan itulah prinsip saya, tapi alhamdulillah apa yang kita laksanakan berjalan dengan lancar.

- 3) Apakah sejak dahulu setiap pelaksanaan mandi Shafar selalu dicampur tempat antara laki-laki dan perempuan?

Subjek NI mengatakan:

“Memang ada percampuran-percampuran dalam mandi tersebut tapi jika kita beranjak dari yang kemarin dulunya begitu artinya begini pada anak lelaki itu kan bercebuk sendiri dia kesungai menyebrang tapi kalo untuk perempuannya mereka turun ke batang tapi mereka tidak bercebuk tetapi mereka hanya mandi bercibuk saja.”

- 4) Apakah dalam tradisi mandi Shafar yang sesungguhnya memang dilakukan pencampuran antara laki-laki dan perempuan?

Subjek NI mengatakan:

“Sebelum dinas sudah mengemas sudah bercampur akan tetapi itu kategori sebenarnya artinya perempuan yang sudah baligh artinya mereka mandi bercibuk (mengambil air) tapi kalo ya anak-anak tetap bercampur maupun laki-laki dan perempuan kan tetap, tidak ada larang bercampur tapi sebenarnya tapi dalam hukum kita islam memang sebenarnya tidak dianjurkan bercampur tapi dalam pelaksanaannya memang begitu mereka bercampur walaupun kita mengarahkan itu sangat sulit tentunya tidak bisa.”

- 5) Apakah selama berlangsungnya proses mandi Shafar ada yang mengawasi setiap orang yang mengikuti mandi Shafar,

sehingga ada yang membatasi apa saja yang dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan mandi Shafar?

Subjek NI mengatakan:

“Iya, selama proses berlangsung dinas sudah menyiapkan pengawasan setiap orang-orang yang mengikuti mandi safar tadi makanya ada patroli dan instansi yang lain juga berbaur dalam mengawasi orang-orang mandi safar, karena masyarakat banyak mengikuti mandi ini makanya kami susah sangat sulit membatasi dan membedakan laki-laki dan perempuan.”

### 3. Subjek Ketiga

Subjek ketiga berinisial MS<sup>84</sup> selaku Sesepeuh Adat dalam pelaksana tradisi mandi Shafar di Sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam Penelitian ini subjek MS akan menjawab rumusan masalah pertama, bagaimana proses mandi Shafar di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dan rumusan masalah kedua, mengapa terjadinya percampuran mandi safar antara laki-laki dan perempuan di sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

a. Bagaimana proses mandi Shafar di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

1) Bagaimana proses mandi Shafar menurut tradisi yang berlaku di sungai Mentaya?

Subjek MS mengatakan:

---

<sup>84</sup>Muhammad Simanur, *Wawancara* (Sampit, 21 September 2020).

“Proses pelaksanaan mandi safar itu tidak ada mandi ke sungai tidak ada tapi pada zaman bapak dulu rame-rame memang mandi tapi tetua-tuanya beda tempatnya orang tua itu hanya mengambil air wudhu dalam melaksanakan sholat dzuhur berjemaah nah setelah itu mereka rame-rame melihat anak-anak yang mandi. Pada saat ashar mereka sholatnya berjemaah lalu membacakan doa tolak bala nah itu yang semestinya kadida pang rame-rame zaman dulu istilahnya nah itu sebabnya safar itu adalah pengertian pada zaman dulu yaa karena perawi hadis itu ada yang cacat lalu dikatakan cacat. Jadi sholat dzuhur dulu hanyar mandian habis mandi hanyar kita sholat ashar nah itu sebenarnya tapi yang dilaksanakan pemerintah itu wisata hiburan kan becabur ja mana ada tetahu sembahyang segala apa, nah itu bapak sampaikan.”

2) Kapan pelaksanaan prosesi mandi Shafar dilakukan?

Subjek MS mengatakan:

“Pelaksanaannya dilakukan habis dzuhur arba mustamir minggu ke tiga safar, karena waktu dzuhur habis ashar doa karena malaikat kembalikan untuk menyampaikan doa yang kepada yaitu tadi menjabah doa-doa. Baamang ini selalu setiap pada masjid itu selalu melaksanakan tolak bala biar terhindar dari musibah sesuai dengan corona.”

3) Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan prosesi mandi Shafar?

Subjek MS mengatakan:

“Yang terlibat dalam mandi safar itu siapapun silahkan saja, nah maka dari itu kenapa mereka selalu melakukan daun sawang nah bapak tu memberikan di daun sawang itu suatu mengandung zat kimia di situ apabila ditulis kalo kita coret-coret biasa ja boleh aja sebenarnya tapi lebih baik kita tuliskan doa disitu kita tuliskan etika kita memberi salam ke sungai atau ke air tadi itu kan secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada mereka bukan pada daun sawang ini, ni nah doa salam, assalamualaikum ya nabi khaidir asslamualaikum ya rijalal ghoib dalam air tidak tau dan mereka pun menjawab walaikumsalam dengan sendirinya jadi tidak akan mengganggu. Karena mereka menjawab juga nah itulah etika kita.”

- 4) Apakah ada tempat lain selain di Sungai Mentaya yang biasa dijadikan tempat pelaksanaan tradisi mandi Shafar?

Subjek MS mengatakan:

“Dan satu-satunya pun safar ini hanya di lakukan disampit itu merupakan dan tempat mandinya pun tidak tergantung di pada sungai mentaya saja tidak dan boleh saja mandi di kamar mandi, sebenarnya mandi itu adalah tujuan kita mandi itu untuk bersuci, bebersih diri. Jadi, kita di bulan safar itu kita membersihkan daripada 7 sifat kita itu, kan ada mengandung makna disitu nah itulah lalu dijadikan tradisi di sampit karena ada hikmah di dalam agama kita islam dalam 7 sifat itu kan ada sifat-sifat kita sifat sombong, sifat angkuh, sifat congkak, sifat takabur nah itu sifat-sifat itulah yang dibersihkan di mandi bersuci, yang jelas mandi bersuci menghapus daripada dosa-dosa kecil kita, nah itu latar belakang timbulnya mandi safar . intinya mandi menghilangkan 7 sifat tadi pada prinsipnya bersuci lah dengan air wudhu pun sudah bisa kalo tidak bercebur aja tidak jadi masalah. Itu tu karena tradisi bapak aja dulu yang mandi rame-rame disungai.”

- 5) Apakah ada kriteria tertentu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan tradisi mandi Shafar?

Subjek MS mengatakan:

“Karida syarat yang ini berlaku kepada siapapun, nah bilanya kada bisa becebur kesungai mandi, mandi dikamar mandi, mandi di rumah ambil wudhu sholat hanyar baca doa tolak bala tadi.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“tidak ada syarat atau kriteria kepada siapapun, kalau tidak bisa mandi bercebur disungai, mandi dikamar mandi, mandi dirumah ambil wudhu untuk shalat lalu membaca doa tolak bala.”

- 6) Apa dampak jika tidak melaksanakan tradisi mandi Shafar?

Subjek MS mengatakan:

“Tidak ada istilah dampak karena tetua yang ada dimasyarakat di baamang mereka menngambil air wudhu

sholat dzuhur berjamaah sudah doa yang penting itu bukan mandinya tapi doanya. Bukan karena melaksanakan ceburnya tidak, kita mandi dulu setelah mandi arba mustamir baca doa.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tidak ada dampaknya karena tetua atau sesepuh adat yang ada dimasyarakat daerah Baamang lebih dahulu mengambil air wudhu shalat dzuhur berjamaah. Yang penting doanya bukan karena melaksanakan mandi dengan bercebur, terlebih dahulu mandi arba mustamir setelah itu membaca doa.”

b. Mengapa terjadinya pencampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan di sungai mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin

1) Mengapa terjadi pencampuran antara laki-laki dan perempuan saat pelaksanaan mandi Shafar?

Subjek MS mengatakan:

“Kenapa ada pencampuran dan sebenarnya bukan pencampuran selama mereka masing-masing menutup aibnya berenang dengan menggunakan anu tidak istilahnya dinamanya mandi disungai berbeda dengan di kamar mandi kalo disungai kan ini istilahnya luas selama mereka menutup aibnya masing-masing dan aurat masing-masing kan hanya berenang sama-sama mandi saja tidak sampai bergandengan seperti di jalan yang bergoncengan di motor pegang-pegang kan nah itu lebih bukan karena mandi safarnya aja kan istilahnya zaman sekarang.”

2) Bagaimana perspektif masyarakat terhadap pencampuran antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan mandi Shafar?

Subjek MS mengatakan:

“Itu tu karena tradisi zaman bapak bahari kakanakan ja rami-rami becebur kesungai, bebuan bapak dulu tanpa pakai pelampung sampai seberang sana bekunyung tanpa pelampung, rasanya tu zaman kakanakan tu rasanya aduh waw bangga sudah sukses itu nah kawa melewati

bermacam-macam rintangan kembali lagi masih bisa nah itu.”

- 3) Apakah sejak dahulu setiap pelaksanaan mandi Shafar selalu dicampur tempat antara laki-laki dan perempuan?

Subjek MS mengatakan:

“Nah zaman dulu tu pun mandinya sama-sama jua rame-rame istilahnya nah itu, itulah tapi menurut ajaran syariat islam pun ini tidak dibenarkan istilahnya bukan mukhrim tidak dibenarkan juga tapi karena ada selama mereka masih menutup aurat tidak saling berpelukan di air itu masih di sahkan oleh agama di benarkan tapi kalo kita menurut syariat islam tetap itu tidak dibenarkan.”

- 4) Apakah dalam tradisi mandi Shafar yang sesungguhnya memang dilakukan pencampuran antara laki-laki dan perempuan?

Subjek MS mengatakan:

“Sebenarnya karena orang tetuhaan dulu tu mandinya di sungai rami-rami itu tu jua banyak kakanakan yang memang mandinya berenang bercebur di sungai dan ada jua orang-orang dulu tu mengambil air wudhu sholat dzuhur berjamaah, bisa jua mandi di kamar mandi di rumah masing-masing asalkan ya doa dan menyucikan diri membersihkan diri dari 7 sifat kita tadi.”

- 5) Apakah selama berlangsungnya proses mandi Shafar ada yang mengawasi setiap orang yang mengikuti mandi Shafar, sehingga ada yang membatasi apa saja yang dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan mandi Shafar?

Subjek MS mengatakan:

“Kalo dilaksanakan sana tu tidak menurut semestinya berceburkesungai sebenarnya tapi mereka kan hanya mengambil bersuci saja dan para para bejabat dengan menggunakan air 7 sungai nah itu tambahan tadi kenapa 7

sungai di kalimantan tengah, ini kan menyatukan walaupun dikalimantan tengah ini berbeda sungai nya tapi kan tetap satu ketemu semua nah itu tujuannya sehingga tidak ada lagi istilahnya terjadi suatu kerusuhan seperti tahun 2001.”

#### 4. Subjek Keempat

Subjek keempat berinisial RI<sup>85</sup> yang merupakan salah satu masyarakat yang pernah melakukan tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun subjek keempat berinisial RI Dalam Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah kedua yakni mengapa terjadinya percampuran mandi safar antara laki-laki dan perempuan di sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

- a. Mengapa terjadi pencampuran antara laki-laki dan perempuan saat pelaksanaan mandi Shafar?

Subjek RI mengatakan:

“Supaya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan saat mandi safar agar pelaksanaan mandi safar tu bisa dilaksanakan bersama-sama laki-laki dan perempuan sehingga semua orang bisa merasakan kayak apa rasanya mandi safar secara bersama-sama di sungai mentaya.”

- b. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap pencampuran antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan mandi Shafar?

Subjek RI mengatakan:

“Menurut aku yang suah mandi safar ni yaa wajar wajar ja karena memang ini tu sudah jadi tradisi dari dulu jadi gak ada masalah mun menurut aku.”

---

<sup>85</sup> Ray Irmonsyah, *Wawancara* (Sampit 22 September 2020).

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Menurut saya yang pernah melakukan mandi Shafar ini wajar-wajar saja, karena memang ini sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu ja, jadi tidak ada masalah menurut saya.”

- c. Apakah sejak dahulu setiap pelaksanaan mandi Shafar selalu dicampur tempat antara laki-laki dan perempuan?

Subjek RI mengatakan:

“Dari dulu sudah dari pertama kali diadakannya mandi safar tu sudah ada percampuran laki-laki dan perempuan.”

- d. Apakah dalam tradisi mandi Shafar yang sesungguhnya memang dilakukan pencampuran antara laki-laki dan perempuan?

Subjek RI mengatakan:

“Sebenarnya lah memang dari dulu mandi safar ini dilakukannya di sungai mentaya jadi setiap kali mandi safar tu orang-orang pastinya ikut juga berenang di sungai.”

- e. Apakah selama berlangsungnya proses mandi Shafar ada yang mengawasi setiap orang yang mengikuti mandi Shafar, sehingga ada yang membatasi apa saja yang dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan mandi Shafar?

Subjek RI mengatakan:

“Selama ini karida batasan laki-laki dan perempuan ya karena sama ja jadi satu semuanya cuman sebelum pelaksanaan tu ada ritual dulu ada sesajian atau doa doa yang di panjatkan oleh kepala adat biasanya jadi pasti aman.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“selama ini tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan, karena sama saja jadi satu, akan tetapi sebelum

pelaksanaanya itu ada ritual terlebih dahulu, ada sesajian atau doa yang dipimpin oleh seseorang adat agar menjadi aman.”

## 5. Subjek Kelima

Subjek kelima berinisial ID<sup>86</sup> yang merupakan salah satu masyarakat yang pernah melakukan tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun subjek keempat berinisial ID Dalam Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah kedua yakni mengapa terjadinya percampuran mandi safar antara laki-laki dan perempuan di sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

- a. Mengapa terjadi pencampuran antara laki-laki dan perempuan saat pelaksanaan mandi Shafar?

Subjek ID mengatakan:

“Kan kada kawa di pisah itu tu, kan itu tu sudah jadi hal yang lumrah kalo di masyarakat jadi tu nah buhan yang mandi lakian binian tu yang becampur sudah jadi hal yang lumrah bagi masyarakat yang awam.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“itu tidak bisa dipisah, karena itu sudah menjadi hal yang wajar kalau dimasyarakat, sehingga mereka mandi antara laki-laki dan perempuan bercampur sudah menjadi hal yang wajar bagi masyarakat awam.”

- b. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap pencampuran antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan mandi Shafar?

---

<sup>86</sup> Icha Diansyah, *Wawancara* (Sampit, 22 September 2020).

Subjek ID mengatakan:

“Amun jar ku itu biasa ja pang, menurutku wajar ai olehnya ini kan sudah jadi tradisi masyarakat olehnya jua yang mandi kada islam ja rata-rata yang umpat pastinya lo ada jua nonmuslim yang handak umpat beramian kayak handak merasai mandian di batang becampur dengan yang lainnya kayak apa kan itu tu banyak yang mandian, mana rami lagi kitu nah.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“kalau menurut saya biasa saja, menurut saya itu hal yang wajar karena ini sudah menjadi tradisi masyarakat, karena yang ikut mandi tidak hanya orang Islam saja, biasanya ada juga yang nonmuslim yang ingin mengikuti seperti ingin mencoba mandi bersama orang banyak, sehingga semakin ramai dilakukan.”

- c. Apakah sejak dahulu setiap pelaksanaan mandi Shafar selalu dicampur tempat antara laki-laki dan perempuan?

Subjek ID mengatakan:

“Ih dari dulu tu memang dasar becampur dari aku SD tu memang dasar becampur sudah mandian sampai wayah ini, yaa memang sudah jadi kebiasaan kami masyarakat ja tiap kali mandi safar tu beimbaian lawan kawanandi laki-laki lawan binian.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Iya memang sudah dari dulu (mandi) bercampur, dari saya SD memang sudah bercampur sampai sekarang, ini memang sudah menjadi kebiasaan kami (masyarakat Sampit) kalau mandi bersama-sama antara laki-laki dan perempuan.”

- d. Apakah dalam tradisi mandi Shafar yang sesungguhnya memang dilakukan pencampuran antara laki-laki dan perempuan?

Subjek ID mengatakan:

“Munnya dalam tradisi mandi shafar itu kan buhannya mandi di sungai dari dulu tu jadi memang dasar kayak itu kami mandi itu tu, selawas aku umpat mandi shafar ni becabur banar ke sungai kan memang dasarnya sudah kayak itu beramian mandi.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kalau dalam tradisi mandi shafar ini mereka mandinya di sungai sejak dahulu dan ini memang sudah seperti itu kami mandinya, selama saya ikut mandi shafar ini bercebur ke sungai dan sudah seperti itu rame-rame mandi.”

- e. Apakah selama berlangsungnya proses mandi Shafar ada yang mengawasi setiap orang yang mengikuti mandi Shafar, sehingga ada yang membatasi apa saja yang dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan mandi Shafar?

Subjek ID mengatakan:

“Nah amun segala batasan ini tu karida pang lah, karida jua kalo peraturan dari pemerintah pelaksanaan membedakan lakian dan binian behelatan kayak itu tu karida, dari kami bahari tu karida yang kayak itu kami di sampit ni.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“kalau untuk batasan tidak ada, tidak ada juga peraturan dari pemerintah pelaksana (panitia) membedakan antara laki-laki dan perempuan, semacam pembatas itu tidak ada, dari dulu tidak ada yang seperti itu di Sampit ini.”

## 6. Subjek Keenam

Subjek keenamberinisial AR<sup>87</sup> merupakan seorang tokoh agama yang pernah memimpin pelaksanaan tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun subjek keempat berinisial AR Dalam Penelitian ini akan menjawab rumusan

---

<sup>87</sup>Abdur Rahman, *Wawancara* (Sampit, 23 September 2020).

masalah ketiga yakni bagaimana pandangan hukum Islam terhadap percampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan di Sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

a. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai tradisi mandi Shafar?

Subjek AR mengatakan:

“Menurut aku tu adat aja pang tapi bahasanya kepada hadis tu, ini tu kepada hadis yang meriwayatkan hadis cuman yang meriwayati tu dhoif, “itu lahir kepada abra pada satu bulan hari nahas yang terus terusan yang dimaksud dari nahas ini yaitu arba mustamir” jar orang bahari tu hadis nya ini yang di pakai orang tu. Hadis ini di jawab dalam kitabnya faidur qodir “salah daripada jarimah shohid. mitos, jihad, tahayul karena seluruh hari itu milik Allah” Ada yang mengatakan Shafar sebagian alim ulama sebagian Shafar khair safar yang baik supaya mengantis dari pahamannya bahwa bulan safar itu bulan yang naas, Ibnu hadis riwayat dhoif doa-doa baik ulama yang di baca awal bulan safar terus setiap hari bulan safar dan hari rabu arba mustamir yaitu ada khusus dihindarkan semua. Ushul melandasi ulama yang menyatakan tidak, arba mustamir itu hari nahas itu disebutkan disitu “sebagian orang yang lebih dekat dengan Allah tu dikatakan hijab agar hari rabu terakhir bulan safar itu akan dikirim 320.000 bala. Arti bala artinya penyakit dan macam-macam kita lihat ini apa namanya sekarang inikan banyak penyakit-penyakit hanyar yang terlalu banyak gugur dirumah kadida kayak struk macam-macam itu kan dan lain-lain tu mungkin-mungkin landasan itu ada benarnya jua, cuma untuk di yakini masing-masing.”

b. Apakah dalam agama Islam disyariatkan untuk umat-Nya melakukan mandi Shafar?

Subjek AR mengatakan:

“Kalo saya pribadi tidak menekan kan kalo mengerjakan mandi safar cuman kalo seseorang mandi safar itu merupakan adat yang pertama yang kedua lalu itu misalnya disertai dengan mendidik seseorang takut dengan Allah dengan beristgfar maka menurut saya tetap dilarang namun tidak mengharamkan demikian karena dimasyarakat kita ini banyak, banyak yang mandi 7 bulan banyak mandi-mandi yang lainnya tidak hanya

mandi safar aja. Itu kan semua adat Cuma masyarakat kita tu dibarengi dengan sesuatu yang baik baca doa selamat kemudian memberi makan orang jadi selama itu tidak membawa kepada kemusyrikan nah mungkin itu kada papa aja.”

- c. Bagaimana menurut pandangan anda dengan percampuran antara laki-laki dan perempuan tradisi mandi Shafar di Sungai Mentaya jika dikaitkan dengan hukum Islam?

Subjek AR mengatakan:

“Kalonya sesuatu yang tidak ada pada kepastian hukumnya seperti halnya mandi safar itu bercampur laki-laki dan perempuan itu merupakan suatu yang mungkar yang wajib dihilangi, jangankan melaksanakan demikian pengajian aja kalo kadida dindingnya ataupun pembatasnya sebagian ulama itu mengharamkan apalagai sesuatu yang tidak ada kepastian hukumannya kepada mandi safar ini berkumpul itu adalah mengarahkan sesuatu yang haram.”

- d. Apakah anda ada saran dan masukan mengenai tradisi ini supaya menjadi lebih baik sesuai dengan syariat Islam?

Subjek AR mengatakan:

“Kalo masih mau ingin dilaksanakan alangkah baiknya pakai dinding atau pakai pembatas atau pakai penghalat laki-laki dan perempuan itu kalo mau mengerjakan kalo saya pribadi tidak terlalu menganjurkan kalo kita menetapkan hukum itu kan sebenarnya harus lengkap jadi kalo kita itu menyatakan haram itu musyrik harus konplit ilmunya, terus istinbath hukumnya bagaimana jadi kita sebagai mengomentari aja jadi sebagai penetap hukumnya yang lebih berwenang itu majelis ulama indonesia.”

## 7. Subjek Ketujuh

Subjek ketujuh berinisial Z<sup>88</sup> merupakan seorang tokoh agama yang berdomisili di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun

---

<sup>88</sup> Zaini, *Wawancara* (Sampit, 23 September 2020)

subjek kelima berinisial AD dalam Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah ketiga yakni bagaimana pandangan hukum Islam terhadap percampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan di Sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

- a. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai tradisi mandi Shafar?

Subjek Z mengatakan:

“Mandi safar memang tradisi masyarakat sampit yang biasa dilakukan di rabu terakhir bulan Shafar atau yang biasa kita sebut arba mustamir karena saat itu menjadi hari yang paling banyak Allah turunkan bala untuk mengingatkan hambahambanya, kalo didaerah lain macam-macam tradisinya bahkan ada yang membuat bubur sumsum.”

- b. Apakah dalam agama Islam disyariatkan untuk umat-Nya melakukan mandi Shafar?

Subjek Z mengatakan:

“Memang ada dalam asar/pendapat ulama salaf yang menjelaskan manfaat dan fadhilah mandi Shafar, seperti dijelaskan dalam kitab “Nihayatuz zain”.”

- c. Bagaimana menurut pandangan anda dengan percampuran antara laki-laki dan perempuan tradisi mandi Shafar di Sungai Mentaya jika dikaitkan dengan hukum Islam?

Subjek Z mengatakan:

“Selama dalam konteks syariat islam kalo untuk mandinya sendiri memang boleh bahkan baik dengan niat mensucikan diri untuk ibadah tapi sayangnya tradisi yang biasa dilakukan itu berbaur antara yang bukan mahrom menjadi satu mandi di sungai pakaian yang di kenakan menjadi lekat di badan sehingga likuk tubuh kelihatan yang mana sama dengan menjadi seperti tidak berpakaian. Rasulullah saw pun sudah

jauh-jauh hari mengingatkan umatnya itulah di antara yang menjadi masalahnya.”

- d. Apakah anda ada saran dan masukan mengenai tradisi ini supaya menjadi lebih baik sesuai dengan syariat Islam?

Subjek Z mengatakan:

“Anjuran mandi safar ini dilaksanakan dengan ritual pembacaan ayat-ayat suci Al-qur’an dan dzikir-dzikir yang di anjurkan nabi. Kemudian air yang kita sediakan dipakai untuk mandi dengan niat semoga dapat peliharaan dari segal bala, dan lain-lain. Perlu aku tambahkan, jangan takut berlebihan dibulan Shafar karena dibulan Shafar pun menjadi bulan dimana Rasulullah saw menikah dengan sayyidah khodijah ra. Namun, jika dilihat mengenai berbaurnya laki-laki dan perempuan saat melaksanakan pemandian tradisi mandi Shafar, itu sudah nyata haram dan jangan diikuti.”

### C. Analisis

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek utama maupun informan tambahan dalam Penelitian ini, makadata-data yang diperlukan berhasil Peneliti kumpulkan, dan selanjutnya Peneliti menganalisis data-data tersebut dalam sub-bab ini. Adapun sub-bab ini terbagi menjadi 3 (tiga) kajian utama sesuai dengan rumusan masalah, dan terbagi pula menjadi poin-poin simpulan jawaban dari rumusan masalah yang hasil analisisnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Proses Tradisi Mandi Shafar di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan hasil Penelitian sebelumnya mandi Shafar adalah adatatau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir sungai di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari rabu terakhir di bulan

Shafar. Biasanya kebiasaan ini dilaksanakan disalah satu sungai yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu di muara sungai Mentaya yang letaknya berada di kota Sampit tepatnya di ikon “ikan Jelawat”.

Sejak tahun 2002 mandi Shafar menjadi salah satu tradisi yang disoroti oleh pemerintah sebagai suatu tradisi yang menjadi ikon budaya wisata dikota Sampit. Adapun mengenai bagaimana proses tradisi mandi Shafar yang dilakukan di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Peneliti menganalisis permasalahan yang pertama ini dengan menggunakan teori *the living law*.

Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku. *The living law* adalah hukum (bentuk kebiasaan) yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan oleh setiap masyarakat sebagai pedoman. Jika dikaitkan dengan proses mandi Shafar yang dilakukan oleh masyarakat pesisir sungai Mentaya di kota Sampit maka hal ini berkaitan dengan bentuk kebiasaan masyarakat pesisir sungai Mentaya di kota Sampit dalam melaksanakan mandi Shafar pada setiap tahunnya.

Adapun beberapa proses-proses yang harus dilakukan oleh masyarakat kota Sampit sebelum melakukan tradisi mandi Shafar, yakni sebagai berikut:

a. Shalat Zhuhur Berjamaah

Menurut bahasa, shalat artinya adalah doa, sedangkan menurut istilah shalat adalah ibadah yang terdiri dari bacaan-bacaan khusus

yang diawali dengan takbir kepada Allah dan diakhiri dengan salam. Selain itu juga, shalat merupakan sarana untuk senantiasa dapat berinteraksi dengan Sang Pencipta. Shalat adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan anggota lahir dan batin dalam bentuk gerakan dan ucapan tertentu yang sesuai dengan arti shalat yaitu melahirkan niat (keinginan) dan keperluan seorang muslim kepada Allah Tuhan yang disembah, dengan perbuatan (gerakan) dan perkataan yang keduanya dilakukan secara bersamaan.<sup>89</sup>

Sebagaimana telah di sebutkan subjek M bahwa sebelum melakukan pelaksanaan tradisi mandi Shafar, semua umat yang beragama muslim terlebih dahulu melaksanakan salat zhuhur. Salat zhuhur adalah salah satu dari salat lima waktu yang dilakukan setelah matahari tergelincir sampai menjelang petang.<sup>90</sup> Salat zhuhur terdiri dari 4 rakaat. Salat adalah ibadah yang hukumnya wajib untuk setiap umat Islam, apabila tidak melaksanakan maka hukumnya berdosa. Pengertian salat juga dijelaskan dalam firman Allah SWT:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾

Artinya: “Ya Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku.”<sup>91</sup>

<sup>89</sup>Imam Musbikin, *Rahasia Shalat Khusyu'* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007). 246.

<sup>90</sup>M. Ali Hasan, *Hikmah Shalat dan Tuntutannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 37

<sup>91</sup>Ibrahim, 014: 40.

Dari ayat di atas merupakan salah satu hal yang menunjukkan betapa pentingnya orang Islam mendirikan shalat. Ayat di atas merupakan doa Nabi Ibrahim yang ditujukan kepada Sang Khalik agar beliau beserta umat-umatnya yang mukmin senantiasa diberi keluasaan untuk menjalankan ibadah shalat.

Selain kewajiban, dalam observasi yang dilakukan Peneliti bahwa salat zhuhur juga merupakan salah satu proses yang dilakukan sebelum masyarakat kota Sampit melaksanakan tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya. Biasanya, masyarakat kota sampit mengawali proses tradisi mandi Shafar dengan melakukan shalat zhuhur berjamaah di masjid-masjid terdekat. Mereka bermunajat kepada Allah agar dalam setiap pelaksanaannya mendapat Ridho dari Allah SWT.

b. Membaca Doa Tolak Bala

Pada hari *arba mustamir* sebelum melakukan tradisi mandi Shafar masyarakat kota Sampit biasanya melaksanakan salat zhuhur berjamaah dimasjid kemudian bersama-sama membaca doa tolak bala dengan bermunajat kepada Allah SWT agar tujuan dari melakukan mandi Shafar diridhoi oleh Allah SWT.

Membaca doa tolak bala adalah proses kedua yang masyarakat kota Sampit lakukan setelah mereka melaksanakan ibadah salat zhuhur berjamaah. Biasanya doa tolak bala dibaca secara bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang ustadz.

Adapun bacaan doa tolak bala sebagai berikut:<sup>92</sup>

اللَّهُمَّ اكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ. اللَّهُمَّ  
 اصْرِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ مَا لَا يَصْرِفُهُ غَيْرُكَ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا مِنَ  
 الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ مَا لَا يَدْفَعُهُ غَيْرُكَ، يَا دَافِعَ الْبَلَاءِ يَا اللَّهَ يَا دَافِعَ الْبَلَاءِ  
 يَا رَحْمَنَ يَا دَافِعَ الْبَلَاءِ يَا رَحِيمَ، ادْفَعْ عَنَّا كُلَّ بَلَاءٍ دُنْيَا وَبَلَاءٍ  
 آخِرَةٍ، وَشَرَّ الدُّنْيَا وَشَرَّ الْآخِرَةِ، وَ مِنَ الْعُدُوِّ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالْجِنِّ وَ  
 مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْإِبْلِيسِ، وَمَا يَطِيرُ مِنَ الْهَوَاءِ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا  
 يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ  
 وَسُوءِ الْأَقْضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

“Ya Allah hindarkanlah kami dari bala, penyakit menular, tidak ada yang bisa menghindarkannya, selain hanya Engkau. Ya Allah, hilangkan dari kami bala dan penyakit menular, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Engkau. Ya Allah, tolak dari kami bala dan penyakit menular, tidak ada yang mampu menolaknya selain Engkau. Wahai penolak bala, hai Allah. Wahai Penolak bala, hai Yang Maha Pengasih. Wahai penolak bala, hai Yang Maha Penyayang. Tolaklah bala dari kami, baik bala dunia maupun bala akhirat, kejahatan dunia maupun kejahatan akhirat. Tolak bala yang datang dari musuh, manusia, jin, setan, iblis, apa yang terbang di angkasa, apa yang turun dari langit, dan apa yang keluar dari bumi. Ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari bala yang bersangkutan, kesedihan yang mendalam, ketentuan yang jelek, dan intimidasi musuh, dengan rahmat-Mu hai Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.”

<sup>92</sup>K.H. Ahmadi Isa, Doa-doa Pilihan Lengkap dan Mustajab Bersumber dari Al-Quran dan As-Sunah. (Jakarta Selatan : Hikmah (PT Mizan Publika)), 2006. 66

Membaca doa tolak bala merupakan salah satu wujud permohonan agar terhindar dari segala macam bencana, musibah, malapetaka, maupun hal-hal buruk lainnya.

c. Mencampur Air Dari 7 Sungai

Sebelum memulai tradisi mandi Shafar, salah seorang Sesepuh Adat melakukan suatu ritual yang tidak boleh ditinggalkan. Ritual tersebut adalah mencampurkan air dari 7 sumber sungai yang berbeda yang dimasukkan kedalam satu wadah yang disebut sebagai *cawang*.<sup>93</sup>

Di Kalimantan Tengah ada beberapa macam air sungai, namun dalam pelaksanaan tradisi mandi Shafar ini yang di gunakan hanya 7 sumber sungai sebagaimana menurut Subjek NI<sup>94</sup> yang mengatakan bahwa 7 sungai itu yakni diantaranya sungai Mentaya, sungai Kapuas, sungai Barito, sungai Seruyan, sungai Katingan, sungai Kumai dan sungai Kahayan karena dalam proses pelaksanaan tradisi mandi Shafar ini melambangkan bahwa 7 sumber sungai pada dasarnya sungai tetap seairan yaitu saling menyatu walaupun di Kalimantan Tengah ini berbeda-beda sungainya tetapi tetap menjadi satu sehingga di Kalimantan Tengah tetap aman dan tentram.

Air yang sudah tercampur menjadi satu kemudian dibacakan doa oleh Sesepuh Adat. Kemudian air tersebut di tumpahkan lagi ke sungai Mentaya tempat masyarakat melakukan tradisi mandi Shafar secara bersama-sama.

---

<sup>93</sup> *Cawang* atau Tajau adalah jenis guci keramik khas suku Dayak.

<sup>94</sup> Nor Ifansyah, *Wawancara* (17 September 2020).

#### d. Mengikat Daun Sawang

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa dalam proses pelaksanaan tradisi mandi Shafar sebelum bercebur ke sungai mentaya semua masyarakat terlebih dahulu menggunakan daun sawang. Daun Sawang adalah salah satu tanaman yang biasa tumbuh dipekarangan rumah dan tak jarang pula biasa tumbuh diperkuburan. tanaman daun sawang yang berbentuk memanjang dengan ciri khas warna hijau, hitam dan kemerahan-kemerahan. Masyarakat Dayak meyakini Daun sawang dapat berguna sebagai media untuk membuang segala macam hal buruk, kesialan dan sesuatu yang bersifat tidak baik didalam kehidupan manusia.

Subjek NI<sup>95</sup> mengatakan tujuan dari menggunakan daun sawang saat melaksanakan tradisi mandi Shafar di sungai mentaya adalah bahwasanya daun sawang hidup dan subur ada dikuburan jadi hidup dan mati itu adalah hal yang pasti, sebagaimana akidah dan pesan-pesan dalam daun sawang tersebut bahwa hidup dan mati suatu hal yang pasti terjadi.

Dalam tradisi mandi Shafar daun sawang memiliki peran penting dalam pelaksanaannya, oleh karena itu masyarakat yang ingin melakukan tradisi mandi Shafar diharuskan untuk menyiapkan dan membawa daun sawang.<sup>96</sup> Kemudian daun sawang tersebut mereka

---

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> Daun Sawang adalah salah satu tanaman yang tumbuh dikuburan yang berbentuk memanjang dengan ciri khas warna hijau, hitam dan kemerahan-kemerahan. Daun sawang diyakini

dapat mengikatnya dileher dan atau dipinggang, yang sebelumnya daun sawang tersebut sudah di rajah oleh Alim Ulama atau seseorang adat yang memimpin pada acara tersebut, hal ini mereka yakini dapat melindungi semua masyarakat yang akan melakukan mandi Shafar dimuara sungai agar terhindar dari segala gangguan, baik itu gangguan dari binatang maupun dari makhluk halus (ghaib).

e. Bercebur ke Sungai

Sesampainya di tempat pemandian dan segala ritual sudah dilakukan, kemudian semua masyarakat yang akan melakukan mandi Shafar langsung turun dan menceburkan diri mereka kedalam sungai. Kemudian setelah semua ritual telah terlaksana, masyarakat dipersilahkan untuk melakukan aktifitas lainnya, misalnya seperti membersihkan diri dengan bersabun, berenang, bermain air, bahkan ada yang ingin berendam saja. Tidak ada syarat mengenai siapa saja yang dapat mengikuti tradisi ini, karena menurut keterangan subjek M<sup>97</sup> bahwa laki-laki atau perempuan, orang dewasa atau anak-anak dapat mengikuti kegiatan ini asalkan bisa berenang, ditambahkan oleh subjek ID<sup>98</sup> mengatakan bahwa yang melakukan tradisi ini bukan hanya orang muslim saja akan tetapi masyarakat yang beragama nonmuslimbiasanya juga ikut serta dalam tradisi ini.

---

dapat berguna sebagai media untuk membuang segala macam hal buruk, kesialan dan sesuatu yang bersifat tidak baik didalam kehidupan manusia.

<sup>97</sup> Masnah, *Wawancara* (17 September 2020).

<sup>98</sup> Ica Diansyah, *Wawancara* 22 september 2020).

Sungai Mentaya memang bukan satu-satunya tempat yang bisa digunakan untuk melaksanakan tradisi mandi Shafar ini, akan tetapi mereka juga dapat melakukan tradisi mandi Shafar dirumah mereka masing-masing. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang memilih melakukan tradisi mandi Shafar secara bersama-sama di sungai Mentaya yang langsung diadakan oleh pemerintah kota Sampit, selain itu menurut Subjek NI<sup>99</sup> yang memang masyarakat asli kota Sampit sekaligus sesepuh adat menerangkan bahwa, melakukan mandi Shafar di Sungai Mentaya secara bersama-sama dengan orang banyak merupakan suatu kebiasaan yang sudah ada sejak ia masih kecil.

Sehingga dalam permasalahan yang pertama ini Peneliti menyimpulkan bahwa melakukan mandi Shafar pada hari rabu terakhir bulan Shafar sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir sungai Mentaya kota Sampit, yang didasari oleh kebiasaan yang sudah melekat ditengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat kota Sampit melakukan tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya setiap tahunnya dengan cara melakukan ritual dan doa terlebih dahulu kemudian semua masyarakat langsung mandi bersama-sama (laki-laki dan perempuan) di dalam sungai Mentaya.

---

<sup>99</sup> Nor Ifansyah, *Wawancara* (17 September 2020).

## 2. Percampuran Mandi Shafar Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Sungai Mentaya Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur

### a. Sudah Menjadi Tradisi

Dari hasil penelitian Peneliti, selanjutnya dilakukan analisis rumusan masalah kedua ini dengan menggunakan teori *the living law* dan teori *'urf*, karena bahasan masalah yang terdapat dalam Penelitian ini tentang percampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, maka hal ini berkaitan dengan kebiasaan yang telah mereka lakukan dari dahulu hingga sekarang yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat.

Proses mandi Shafar yang dilaksanakan oleh masyarakat kota Sampit adalah suatu kebiasaan yang mereka lakukan sudah sejak dahulu saat menyambut hari *arba mustamir*. Sebagaimana proses mandi Shafar yang telah Peneliti jelaskan pada sub bab sebelumnya yakni mengenai poses-proses mandi Shafar, salah satunya adalah menceburkan diri kedalam sungai secara bersama-sama. Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang mereka lakukan saat mengikuti tradisi ini.

Salah satu kaidah *uṣūl fiqh* dalam ‘urf yang cocok dalam Penelitian ini adalah menggunakan kaidah:

### الضَّرُّ رِيَّالٌ

Yang dimaksud dari kaidah *uṣūl fiqh* di atas adalah bahaya itu harus dihilangkan. Maksud bahaya di sini adalah bahaya yang tidak menjadi konsekuensi langsung dari suatu perbuatan yang disyari’atkan.

‘Urf atau disebut juga adat menurut definisi *uṣūl fiqh* adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat adat dan ‘urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.<sup>100</sup>

‘Urf atau tradisi yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah adat dalam tradisi mandi Shafar dengan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya ini adalah hal yang dianggap lumrah dikalangan masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat.

Pada dasarnya syari’at Islam tidak melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, kaya miskin, orang berpangkat dan tidak, orang merdeka dan budak, dan lain-lain. Hanya saja, Islam memberikan batasan-batasan yang di pandang sangat perlu demi terpeliharanya kehormatan masing-masing. Dasar-dasar pergaulan itu banyak sekali, tinggal dari manakah kita

---

<sup>100</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Uṣūl fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 71.

menganalisisnya, dan disini yang akan dibahas adalah mengenai percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur menurut perspektif hukum Islam.

Percampuran yang dilakukan oleh masyarakat kota Sampit pada saat melakukan mandi Shafar di sungai Mentaya merupakan sudah menjadi suatu kebiasaan yang mereka lakukan dalam setiap tahunnya. Secara bahasa *ikhtilath* berarti percampuran. Sedangkan menurut istilah *ikhtilath* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).<sup>101</sup>

Pada umumnya perbuatan *ikhtilath* dalam tradisi mandi Shafar termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at Islam karena perbuatan tersebut dapat mengarahkan seseorang kepada perbuatan zina. Dalam beberapa literatur fiqih, kata *ikhtilath* lebih di tujukan pada suatu perbuatan yang negatif. Secara terminologi, dapat dikemukakan beberapa pandangan ulama.

Menurut Ibrahim al-Jarullah, *ikhtilath* adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang sangat mempunyai hubungan keluarga, yaitu berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling

---

<sup>101</sup> Abu Isma' il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, (6 Juli 2017).

berhubungan, baik itu dengan saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak. Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukanmahramnya dengan kondisi maupun termasuk dalam kategori *ikhtilath*.<sup>102</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *ikhtilath* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang, karena dapat membangkitkan hasrat biologis, Islam mengharamkan *ikhtilath* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan). Karena ia dapat mengantarkan kepada perbuatan nista, yaitu perbuatan zina.<sup>103</sup>

Berkaitan dengan percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan tradisi mandi Shafar, menurut subjek M kini mandi Shafar telah menjadi salah satu ikon budaya pariwisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur yang diadakan disetiap tahunnya, tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya yang biasanya dipusatkan di dermaga *Habaring Hurung* atau di ikon ikan Jelawat. Biasanya ratusan warga dan pejabat ikut beramai-ramai mandi bercebur ke sungai Mentaya. Mandi bercebur ke sungai sebagai simbol membersihkan diri dari semua hal negatif. Selain itu, mandi di sungai melambangkan harapan agar kembali bersih dan lebih baik lagi. Tradisi ini umumnya dilaksanakan ditempat yang terbuka seperti di muara

---

<sup>102</sup>Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah, ed. In, Ikhtilath*, (terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah), (Jakarta: Islam House, 2012), 3.

<sup>103</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. Asep Sobari, dkk) jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 600.

sungai dan ada juga yang melakukan ditempat tertutup seperti di dalam rumah. Namun biasanya sebagian besar masyarakat kota Sampit melaksanakan mandi safar di sungai Mentaya kota Sampit.

Dalam pelaksanaan tradisi mandi Shafar yang dilakukan oleh semua masyarakat tanpa membedakan usia, jenis kelamin bahkan agama sekalipun tidak ada batasan terhadap siapapun orang yang ingin terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang mana jika dilihat dengan sudut kaca mata Islam maka tradisi ini masuk kedalam kajian ushul fiqh yaitu *'urf*. Dilihat dari bentuknya *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid*. *'Urf sahih* adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, sedangkan *'urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.

Dalam kajian ushul fiqh menjadikan *'urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya telah mengakar dalam

masyarakat kota Sampit sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Pada dasarnya melakukan mandi Shafar sebagai suatu tradisi adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam syariat Islam selagi kebiasaan atau adat itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Sejalan dengan hal itu yang terjadi dikota Sampit dalam pelaksanaan mandi Shafar di Sungai Mentaya mereka melaksanakan dengan cara *ikhtilāf* sehingga dengan menggunakan cara yang salah menyebabkan tujuan dari pelaksanaan mandi Shafar itu sendiri menjadi rusak. Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa “kemudharatan harus dihilangkan”<sup>104</sup> artinya dalam pelaksanaan mandi Shafar dengan cara *berikhtilāf* harus dihindari karena dengan *ikhtilāf* akan mengundang banyak kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatannya.

Ajaran Islam tidak melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, kaya miskin, orang berpangkat dan tidak, orang merdeka dan budak, dan lain-lain. Hanya saja, Islam memberikan batasan-batasan yang di pandang sangat perlu demi terpeliharanya kehormatan masing-masing. Pada zaman seperti sekarang ini, berbagai pergaulan yang terjalin diantara manusia banyak yang menyimpang dan melewati batas-batas yang telah diajarkan oleh syari'at Islam, salah satunya adalah *ikhtilāf* yang terjadi dalam tradisi

---

<sup>104</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2017), 9.

mandi Shafar di kota Sampit. Dasarhukum *ikhtilāṭ* memang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam al-Qur'an namun ada ancaman dan larangan-larangan yang membawa ke dalam perzinaan dalam *ikhtilāṭ*. Sebagaimana dalam firman-Nya:<sup>105</sup>


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina yang merupakan suatu perbuatan yang keji, maka hal-hal yang dapat menyebabkan atau mendekati hal-hal yang menjurus ke dalam zina dilarang, seperti halnya *ikhtilāṭ* pun dilarang karena perbuatan *ikhtilāṭ* yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi mandi Shafar merupakan perbuatan yang dikhawatirkan hampir sampai pada perbuatan zina. Kebiasaan *ikhtilāṭ* yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya seperti seperti mandi pada satu tempat yang sama tanpa ada sekat, melihat lekuk tubuh lawan jenisnya, bercanda dan bercumbu tanpa ada yang membatasi ini sudah biasa terjadi secara turun-menurun dan dapat diterima di kalangan masyarakat. Semua masyarakat yang hadir dalam tradisi mandi Shafar tersebut juga sudah terbiasa dengan menjadikan mereka bercampur atau terkadang menjadi ajang kumpul-kumpul antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang bukan mahramnya.

<sup>105</sup> al-Israa, 17: 32.

Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan semestinya dihindari atau diminimalisir, namun kebanyakan orang tidak menyadari akan hal tersebut bahkan biasanya meremehkan begitu saja untuk hal-hal yang sangat sederhana sebenarnya tidak boleh dilakukan tapi tanpa mereka sadari yang biasa mereka lakukan itu adalah hal yang tidak boleh terjadi. Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh r.a menyatakan dalam Fatwa Rasa'ilnya bahwa *ikhtilāṭ* antara laki-laki dengan perempuan ada tiga keadaan diantaranya adalah:<sup>106</sup>

1. *Ikhtilāṭ* para wanita dengan laki-laki dari kalangan mahram mereka, makaini jelas dibolehkan.
2. *Ikhtilāṭ* para wanita dengan laki-laki ajnabi (non mahram) untuk tujuan yang rusak, maka hal ini jelas keharamannya.
3. *Ikhtilāṭ* para wanita dengan laki-laki ajnabi (non mahram) di tempat pengajaran ilmu, di toko, rumah sakit, perayaan-perayaan dan semisalnya, *ikhtilāṭ* yang seperti ini terkadang disangka tidak akan mengantarkan kepada fitnah diantara lawan jenis, padahal hakikatnya justru sebaliknya.

Seiring dengan berkembang pesatnya zaman, manusia haruslah berperan ikut serta dalam membentuk moral bangsa yang dimana banyak hal-hal yang berbau negatif malah biasa dikatakan wajar dalam melakukannya akibat pergaulan yang tidak sesuai dengan anjuran syari'at Islam sehingga sudah tidak ada batasan-batasan lagi yang

---

<sup>106</sup> Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, "Bahaya *Ikhtilāṭ* Antara Laki dan Perempuan", d1.islamhouse.com (Indonesia: Tim Indonesia, 2009), 3-4.

terjadi antara laki-laki dan perempuan yang seharusnya dalam agama Islam antara perempuan dan laki-laki untuk menjaga kehormatan, melindungi diri dan kesuciannya demi mencegah terjadinya zina, bahkan bisa menjadikannya maksiat, karena mencegah kerusakan adalah lebih baik. Bahaya *ikhtilāf* diantaranya adalah:<sup>107</sup>

- a. Maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.
- b. Termasuk dosa besar.
- c. Mendatangkan laknat.
- d. Menodai kehormatan keluarga dan masyarakat.
- e. Sebagai permulaan zina.

Sehingga dalam permasalahan yang kedua ini Peneliti menyimpulkan bahwa *ikhtilāf* dalam perspektif *the living law* tradisi mandi Shafar adalah suatu kebiasaan yang sudah lama dijalankan oleh masyarakat sehingga menjadi suatu hukum. Dan menurut perspektif *‘urf* tradisi mandi Shafar adalah suatu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam mandi Shafar yang dilakukan di sungai Mentaya termasuk kedalam *‘urf fasid*, yakni *‘urf* yang bertentangan dengan nash-nash yang *qath’i*, sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengistinbathkan hukum.

---

<sup>107</sup> Anonim, “Materi Tarbiyah Tamhidi, madah aqidah, pokok bahasan *Tabarruj* dan *Ikhtilāf*”, [mtalhur.files.wordpress.com](http://mtalhur.files.wordpress.com) (17 Oktober 2018), 4.

b. Sulit Memisahkan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tradisi

Mandi Shafar

Percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam tradisi mandi Shafar adalah suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hasil Penelitian dengan beberapa subjek yang juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan mandi Shafar di sungai Mentaya masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat mandi disatu tempat yang sama. Hal ini menurut subjek M dan NI selaku panitia pelaksana tradisi mandi Shafar di sungai Mentaya yang menyatakan bahwa sungai Mentaya tepatnya di dekat ikon ikan jelawat adalah satu-satunya tempat yang strategis dan tepat untuk melakukan tradisi mandi Shafar selain tempatnya luas sungai Mentaya juga dapat menampung banyak orang yang akan mengikuti tradisi ini, sungai Mentaya juga dekat dengan PPM, dan memilih ikon jelawat sebagai tempat pelaksanaan tradisi mandi Shafar sebagai sarana untuk mempromosikan ikon jelawat sebagai wisata buatan yang ada di kota Sampit.

Sulitnya mencari tempat untuk melakukan tradisi mandi Shafar dengan jumlah peserta yang sangat banyak mengakibatkan panitia memilih sungai Menataya sebagai tempat untuk melakukan tradisi mandi Shafar. Akan tetapi dalam hal ini yang menjadi permasalahannya adalah percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaannya merupakan sesuatu yang dilarang menurut

syariat Islam. Karena percampuran antara laki-laki dan perempuan atau *ikhtilaf* merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena dapat mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

Menurut Peneliti, seharusnya panitia dapat mencari solusi dari permasalahan ini. Karena pada dasarnya tradisi mandi Shafar dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Dan sudah menjadi seharusnya panitia dapat melakukan tradisi ini sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariat Islam. Misalnya, panitia dapat menyiapkan tempat yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan agar tidak terjadinya *ikhtilaf*. Panitia dapat membuat suatu aturan dalam kegiatan tradisi ini agar nilai dan tujuan dari tradisi mandi Shafar dapat terlaksana tanpa ada hal yang dapat merusaknya.

### 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Percampuran Mandi Shafar Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Sungai Mentaya

Berdasarkan hasil Penelitian sebelumnya, dalam rumusan masalah yang ketiga ini Peneliti menggunakan teori *sadd az-z'ari*'ah dan *maslahah mursalah* dalam menjawab bagaimana pandangan hukum Islam terhadap percampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan di sungai Mentaya kota Sampit kabupaten Kotawaringin Timur.

#### a. Menurut Pendapat Ulama Kotawaringin Timur

Dalam pembahasan ini Peneliti memuat pandangan sebagian Ulama mengenai tradisi mandi Shafar yang dilakukan di sungai

Mentaya kota Sampit kabupaten Kotawaringin Timur. Menurut pandangan sebagian Ulama yang ada di kabupaten Kotawaringin Timur, mereka menyatakan bahwa sebenarnya didalam Islam tidak ada diperintahkan untuk umat-Nya melakukan mandi Shafar pada hari *arba mustamir*. Akan tetapi yang terjadi dimasyarakat kota Sampit mereka melakukan mandi Shafar sebagai suatu tradisi yang setiap tahun selalu dilakukan, karena mereka percaya bahwa pada hari *arba mustmir* akan ada diturunkanya bala sebanyak 3.200.000 ke bumi sehingga mereka meyakini bahwa dengan melakukan mandi pada bulan Shafar dapat melindungi mereka dari segala macam bentuk bala yang akan diturunkan pada hari itu.<sup>108</sup>

Pada dasarnya melakukan mandi Shafar dengan niat dapat mendekatkan diri kepada Allah sebagai Sang Maha Pencipta adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam, apalagi anjuran mandi Shafar ini dilaksanakan dengan ritual pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan dzikir-dzikir yang di anjurkan nabi, kemudian air yang disediakan dipakai untuk mandi dengan niat bersuci diri dan di jauhkan dari hal-hal yang buruk<sup>109</sup> akan tetapi jika melakukan mandi Shafar karena meyakini hari *arba mustmir* adalah hari sial atau diturunkannya berbagai macam bala maka hal ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena dalam Islam mengajarkan bahwa Allah menciptakan semua hari itu baik. Selain itu mandi

---

<sup>108</sup> Abdur Rahman, *Wawancara* (23 September 2020).

<sup>109</sup> Zaini, *Wawancara* (23 September 2020).

Shafar juga menjadi suatu tradisi yang tidak boleh dilakukan dalam Islam apabila dalam pelaksanaannya mengarah kepada kemudharatan. Misalnya seperti yang terjadi di masyarakat kota Sampit mereka melakukan tradisi mandi Shafar dengan bercebur dan bercampur antara laki-laki dan perempuan kedalam sungai Mentaya.

b. Perspektif *Sadd az\ - z\ari>ah*

*Sadd* adalah menutup dan *dzara'i* merupakan bentuk jamak dari *dzari'ah* yang artinya jalan. Dengan demikian, definisi *sadd az\ - dzara'i* menurut bahasa ialah menutup jalan. Adapun menurut istilah, *sadd az\ - dzara'i* ialah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Misalnya melarang seseorang minum seteguk minuman keras, padahal seteguk belum memabukkan. Larangan ini untuk menutup jalan agar jangan sampai meminum lebih banyak hingga mabuk.<sup>110</sup>

Percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam tradisi mandi Shafar adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Hal ini disebabkan karena percampuran atau *ikhtila>t* adalah salah satu perbuatan yang menyimpang. Dalam pengamatan Peneliti jika dilihat dalam perspektif hukum Islam, terhadap pelaksanaan mandi Shafar di sungai Mentaya dimana terdapat tradisi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari percampuran antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dapat berakibat terjadinya hal yang bertentangan dengan

---

<sup>110</sup>Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqih (Jakarta: Amzah, 2013), 194.

hukum Islam dan dalam hal ini dengan *ikhtilaf* yang dapat merusak tujuan hukum dari diadakannya tradisi mandi Shafar itu sendiri.

Masyarakat kota Sampit percaya bahwa dengan melakukan mandi Shafar dapat melindungi mereka dari segala marabahaya yang akan diturunkan pada hari Rabu terakhir di bulan Shafar. Akan tetapi dalam pelaksanaannya menjadikan mereka melakukan kemungkar dengan *berikhtilaf*. Sehingga dalam permasalahan ini Peneliti mengkaji dengan menggunakan *sadd az-z'ari'ah* yakni menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Agar terhindar dari kemudharatan yang diakibatkan oleh *ikhtilaf* maka tradisi mandi Shafar yang dilaksanakan di sungai Mentaya menjadi suatu tradisi yang dilarang. Hal ini dikarenakan jika tradisi ini tetap dilaksanakan dengan *ikhtilaf* maka akan mendekati diri kepada perbuatan yang dilarang dalam Islam yakni zina.

Sehingga dalam permasalahan yang ketiga ini Peneliti menyimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap percampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan adalah suatu tradisi yang dilarang untuk dilakukan, berkaitan dengan kaidah ushul fiqh yaitu *sadd az-z'ari'ah* yakni dalam pelaksanaannya masyarakat kota Sampit melakukan tradisi ini dengan bercampur antara laki-laki dan perempuan tanpa ada sekat sebagai batasan. Jika tradisi ini tetap dilakukan dengan *ikhtilaf* maka akan dikhawatirkan mengundang kemudharatan.

c. Perspektif *Mas}lah}ah Mursalah*

*Mas}lah}ah mursalah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum atas dasar kebaikan sehingga dapat menolak keburukan.<sup>111</sup> Secara bahasa *mas}lah}ah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun menolak dan menghindarkan segala menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.<sup>112</sup>

Kemaslahatan yang ditetapkan Syar'i adalah pemeliharaan lima unsur pokok (*Kulliyat al-Khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *mas}lah}ah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *mas}lah}ah*. Karena itu, al-Ghazali mendefinisikan *mas}lah}ah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.<sup>113</sup>

Percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam tradisi mandi Shafar ditinjau dari sudut pandang Islam yakni dengan menggunakan teori *mas}lah}ah mursalah* hal ini berkaitan dengan *ikhtilaf* dalam pelaksanaan tradisi mandi Shafar. Pelaksanaan mandi Shafar yang dijadikan sebagai suatu tradisi adalah sesuatu

<sup>111</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus fiqih*, (amzah, 2013), 144.

<sup>112</sup> Said, Ramadhhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi al-yariah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassah al-Risalah, 1977), 23.

<sup>113</sup> Al-Ghazali, *al-Mushtashfa fi 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1993), 286.

yang boleh dan tidak dilarang sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan hukum syara.

Melakukan mandi Shafar pada dasarnya tidak ada disyariatkan secara jelas dalam Islam, akan tetapi dalam Islam mengajarkan untuk umatnya bersuci, baik dengan cara berwudhu, tayamum, ataupun mandi. Ini menjadi bukti bahwa bersuci memiliki posisi yang sangat penting bahkan menjadi bab pertama dalam fiqh. Namun, apabila dalam pelaksanaan mandi Shafar dilakukan dengan cara mungkar maka hal ini menjadi sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam.

Pada dasarnya apabila umat Islam khususnya masyarakat kota Sampit ingin melakukan mandi Shafar maka hal ini diperbolehkan, sepanjang dengan melakukan mandi Shafar diniatkan untuk bertaubat dan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun jika tradisi ini dilakukan dengan cara yang keliru misalnya:

- a. Meyakini hari *arba mustamir* adalah hari sial, padahal dalam Islam semua hari adalah baik sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dan Ibnu Majah,

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ. حَدَّثَنَا بِهِزُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ

(وَهُوَ التُّسْتَرِيُّ) حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا عَدْوَى وَلَا غَوْلٌ وَلَا صَفَرٌ)

Artinya:

“Menceritakan kepadaku Abdullah bin Hasyim bin Hayyan, mewartakan kepada kami Bahzun. Mewartakan kepada kami Yazid (ketika dia ingin berbelanja). Mewartakan kepada kami Abu Zubairi Bersumber dari Jabir, dia berkata:” Rasulullah saw Bersabda: “Tak ada istilah menular, tidak benar hantu itu dapat menjelma keberbagai bentuk lalu menyesatkan manusia, dan tidak benar bulan safar itu bisa mendatangkan bencana”.<sup>114</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa bulan safar yang sebenarnya adalah bulan safar yang tidak ada membawa kesialan atau bencana serta marabahaya, bahkan bulan shafar yang diciptakan oleh Allah swt bulan yang baik, tidak ada mendatangkan bala bagi manusia.

- b. Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan saat melakukan tradisi mandi Shafar, hal ini dilarang karena *ikhtilat* dalam mandi Shafar adalah sesuatu yang dilarang karena dapat mengundang syahwat sebagaimana dalam firman Allah Swt:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

- c. Meyakini dengan melakukan mandi Shafar dapat melindungi dari bala yang turun saat hari *arba mustamir*. Hal ini dilarang karena dikhawatirkan mengarah kearah musyrik, seharusnya

<sup>114</sup> Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairy an-Naisabury, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid IV*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa (Semarang: CV asy-Syifa', 1993), 74.

manusia percaya yang dapat melindungi dari segala marabahaya hanyalah meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah SWT semata.<sup>115</sup>

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ



Artinya: “ Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan.”

*Ikhtila>t}* dalam pelaksanaan mandi Shafar di sungai Mentaya dalam perspektif hukum Islam dilihat dari sudut maslahatnya yakni dilakukan dengan niat untuk bertaubat dan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu melakukan tradisi mandi Shafar dengan *ikhtila>t}* ditinjau dari sudut mudharatnya yakni berdampak mengarah kepada hal kemusyrikan dan mendekati perzinahan, karena jika percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam tradisi mandi Shafar tetap dilaksanakan dan dipertahankan maka hal ini menjadi sesuatu yang dilarang untuk dilakukan.

Peneliti menyimpulkan bahwa melihat dari banyaknya kemudharatan yang ditimbulkan akibat dari *ikhtila>t}* dalam mandi Shafar, maka hal ini menjadi suatu keharusan untuk ditinggalkan, sebagai suatu upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan

<sup>115</sup> al-Ikhlās, 112: 1-3.

terhadap lima hal pokok (memelihara agama, diri, akal, keturunan dan harta).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Prosesi Tradisi Mandi Shafar di Sungai Mentaya dilaksanakan pada hari rabu terakhir bulan Shafar sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir sungai Mentaya kota Sampit, yang didasari oleh kebiasaan yang sudah melekat ditengah masyarakat proses tradisi mandi Shafar diawali dengan salat zhuhur berjamaah, membaca doa tolak bala, mencampur air dari 7 sumber sungai, mengikat daun sawang, dan bercebur bersama ke sungai.
2. Terjadinya percampuran mandi Shafar antara laki – laki dan perempuan di Sungai Mentaya adalah suatu kebiasaan yang sudah lama dijalankan oleh masyarakat kota sampit sehingga menjadi tradisi yang terus menerus di kalangan masyarakat setempat dan didukung oleh panitia daerah dengan maksud untuk menolak bala. Dan menurut perspektif ‘urf tradisi mandi Shafar adalah suatu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam mandi Shafar yang dilakukan di sungai Mentaya termasuk kedalam ‘urf fasid, yakni ‘urf yang bertentangan dengan nash-nash yang *qath'i*, sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengistinbathkan hukum.
3. Pandangan hukum Islam terhadap percampuran antara laki-laki dan perempuan adalah suatu tradisi yang dilarang untuk dilakukan, berkaitan dengan kaidah ushul fiqh yaitu *sadd az-z'ari'ah* dan *mas}lah}ah mursalah* yakni dalam pelaksanaannya masyarakat kota Sampit melakukan tradisi ini

dengan bercampur antara laki-laki dan perempuan tanpa ada sekat sebagai batasan. Jika tradisi ini tetap dilakukan dengan *ikhtilaf* maka akan dikhawatirkan akan mengundang lebih banyak kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatannya.

## **B. Saran**

1. Proses-proses tradisi mandi Shafar di kota Sampit yang kaya akan filsafahnya, sudah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah kota dan masyarakat khususnya untuk tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang mereka miliki.
2. Pada dasarnya tidak ada larangan untuk siapapun yang ingin melakukan tradisi mandi Shafar, akan tetapi sudah seharusnya pemerintah dari dinas kebudayaan dan pariwisata kota Sampit menyediakan fasilitas tempat pemandian untuk perempuan dan laki-laki agar tidak bercampur.
3. Mengingat hal ini adalah tradisi yang dilakukan oleh umat muslim (pada daerah tertentu), sehingga dalam pelaksanaan tradisi mandi Shafar harus berdasarkan dengan syariat Islam agar dapat terpeliharanya dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk berlindung dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, oleh karena itu dalam pandangan hukum Islam menganjurkan kepada pengelola kegiatan mandi shafar, supaya, antara laki – laki dan perempuan dipisah lokasi pemandiannya sehingga tidak terjadi percampuran disaat proses mandi shafar tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul, Abdul Hayy 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah. *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah*, ed, In, *Ikhtilath*, terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah. Jakarta: Islam House, 2012.
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Atsariyyah, Ummu Ishaq. "Bahaya *Ikhtilāf* Antara Laki dan Perempuan", d1.islamhouse.com. Indonesia: Tim Indonesia, 2009.
- al-Buthi, Said, Ramadhhan, *Dhawabit al-Maslahah fi al-yariah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassah al-Risalah, 1977.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Thaharah*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 1996.
- Arifin, Miftahul dan H. A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: CV. Citra Media, 1997.
- As'ad, Aliy, *Fathul Muin 1*. Menara Kudus, 1980 M.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Buku Panduann wisata, "pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dinas kebudayaan dan pariwisata".
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Ghazali, Al.*al-Mushtashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1993.
- Hasan, M. Ali , Hikmah Shalat dan Tuntutannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairy an-Naisabury, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid IV*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa. Semarang: CV asy-Syifa', 1993.
- Isa, K.H. Ahmadi, Doa-doa Pilihan Lengkap dan Mustajab Bersumber dari Al-Quran dan As-Sunah Jakarta Selatan : Hikmah PT Mizan Publika, 2006.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *kamus Ilmu Usul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Utami, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Musbikin, Imam, *Rahasia Shalat Khusyu'* . Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Nasir, M, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Ranjabar, Jacobus, *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* (terj. Asep Sobari, dkk) jilid 2. Jakarta:Al I'tishom,2008.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*. Depok: RajaGrapindo Persada, 2018.
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian). Bandung: Alfabet, 2002.

- Surwajin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Syaltut, Syaikh Mahmud, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah)*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- , *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- , *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- , *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Uman, Khairul, Dkk, *Ushul Fiqih 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.

## **B. KARYA ILMIAH**

- Aditiya, Restu. "Tradisi Mandi Shafar Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau". Jurnal, Pekanbaru: Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus Bina Widya, 2015.
- Aditiya, Restu. "Tradisi Mandi Shafar Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau", Jurnal-- Prodi

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus Bina Widya,  
Pekan Baru, 2015.

Asbihani, Al. "Eksistensi Tradisi Mandi Shafardi Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis". Jurnal-- Kampus Bina Widya, Riau, 2017.

Asbihani, Al. "Eksistensi Tradisi Mandi Shafardi Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkali." Jurnal-- Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya, Riau, 2017.

Hadi, Sofyan. "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)". Jurnal -- Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2017.

Khoiri. "Antara Adat dan Syariat (Studi Tentang Tradisi Mandi Shafar di Tasik Nambus, Riau, ditinjau dari Perspektif Islam)", Jurnal-- STAIN Bengkalis, Bengkalis, 2017.

Miharja, Jaya. "*Kaidah-kaidah al-'Urf dalam Bidang Muamalah*". Jurnal Vol. 4. STAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, 2011.

Muayyanah, Anis. "Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat". Skripsi-- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2017.

Nadhiroh, Wardatun. "Amalan di Hari Arba' Mustamir Bulan Shafar (Tradisi Membaca Doa Nabi Yunus "Lā ilāha illā Anta Subhānaka Innī Kuntu min al-Zhālimīn" 2375 Kali pada Masyarakat Matang Ginalon Pandawan)". Jurnal--IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2016.

Ramadiputra, Ade Trial. "Pemaknaan Al-Qur'an Dan Hadis Dalam Tradisi Ritual Mandi Shafardi Desa Momo Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Studi Living Qur'an". Skripsi--Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Ridha, Muhammad. "Pendapat Ulama Kotawaringin Timur Mengenal Tradisi Mandi Shafar Studi Pada Masyarakat Sampit Kotawaringin Timur". Skripsi--STAIN, Palangka Raya, 2010.

Sumarni. "Pesan-Pesan Dakwah Dalam Tradisi Je'ne-Je'ne Sappara di Desa Balang Loe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto." Skripsi-- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

### C. INTERNET

Abu Isma'il Muslim Al-Atsari. *Ikhtilath Sebuah Maksiat*?. <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>. (6 Juli 2017).

Anonim. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai\\_Mentaya#Geografi](https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Mentaya#Geografi). (15 Maret 2020).

Anonim. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai\\_Mentaya#Geografi](https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Mentaya#Geografi). (15 Maret 2020).

K. Latifah. dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/89/5/09210024%20Bab%202.pdf>. (15 maret 2020).

### D. WAWANCARA DAN OBSERVASI

Abdur Rahman. *Wawancara*. Sampit, 23 September 2020.

Icha Diansyah. *Wawancara*. Sampit, 22 September 2020.

Muhammad Simanur. *Wawancara*. Sampit, 21 September 2020.

Nor Ifansyah. *Wawancara*. Sampit, 17 September 2020.

Ray Irmonsyah. *Wawancara*. Sampit, 9 Mei 2019.

Zaini. *Wawancara*. Sampit, 23 September 2020.